

**PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN
SEKSUAL PRESPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI WOMAN CRISIS CENTRE SRIKANDI KABUPATEN
BANJARNEGARA)**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memeroleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

FARAH DIBBA NATANEGARI

NIM: 1717302060

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS NEGERI ISLAM PROF. K.H.
SAIFUDDIN ZUHRI**

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Farah Dibba Natanegari

NIM : 1717302060

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syari'ah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PRESPEKTIF HUKUM ISLAM(STUDI KASUSDIWOMAN CRISIS CENTRE SRIKANDI KABUPATEN BANJARNEGARA)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 7 Juni 2021
Yang menyatakan,



Farah Dibba Natanegari
NIM. 1717302060



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
PRESPEKTIF HUKUM ISLAM(STUDI KASUSDIWOMAN CRISIS CENTRE
SRIKANDI KABUPATEN BANJARNEGARA)

Yang disusun oleh Farah Dibba Natanegari (NIM. 1717302060) Program Studi
Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri, telah diujikan pada tanggal 21 Juli 2021 dan dinyatakan telah
memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang
Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji I

Dr.Hj. Nita Triana, M.Si.

NIP.196710032006042014

Sekretaris Sidang/Penguji II

Abdul Basith, S.Th.I, M.H.I.

NIP/NIK. DOS-016

Pembimbing/Penguji III

Dr. Vivi Ariyanti, S.H,M.Hum

NIP. 198301142008012014

Purwokerto, 18 Agustus 2021

Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Supani, S.Ag., M.A.

NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Saifuddin Zuhri
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Farah Dibba Natanegari
NIM : 1717302060
Jenjang : S-1
Jurusan : Ilmu-ilmu Syari'ah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah
Judul : PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL PRESPEKTIF HUKUM
ISLAM(STUDI KASUS DI WOMAN CRISIS CENTRE
SRIKANDI KABUPATEN BANJARNEGARA)

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk untuk dimunaqosahkan dalam rangka memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 7 Juni 2021
Pembimbing,



Dr. Vivi Ariyanti, S.H, M.Hum
NIP. 198301142008012014

**PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN
SEKSUAL PRESPEKTIF HUKUM ISLAM(STUDI KASUS DI WOMAN
CRISIS CENTRE SRIKANDI KABUPATEN BANJARNEGARA)**

ABSTRAK

**FARAH DIBBA NATANEGARI
NIM 1717302060**

**Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam,
Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri**

Perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual adalah upaya untuk menanggulangi anak pasca terjadinya kekerasan seksual. Perlunya kesadaran bagi negara, pemerintah dan kerabat dekat untuk mengawasi anak yang merupakan generasi penerus bangsa. Akan tetapi kekerasan seksual pada anak masih banyak terjadi karena perbuatan orang dewasa yang kurang memahami kewajiban melindungi anak yang dianggap masih lemah. Berdasarkan hal tersebut maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan perlindungan bagi anak korban kekerasan seksual oleh lembaga sosial Woman Crisis Centre Srikandi kemudian apakah telah sesuai dengan hukum Islam.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber data primer diperoleh secara langsung dari subjek penelitian yaitu dari Ketua dan 2 orang staf Woman Crisis Centre Srikandi serta 2 anak korban kekerasan seksual. Sedangkan sumber sekunder diperoleh dari buku, kitab, artikel, karya ilmiah, dan dokumen-dokumen yang mempunyai hubungan dengan penelitian. Teknik pengolahan data diperoleh dari lapangan, kemudian dianalisis dengan metode kualitatif dengan pola pikir analisis interaktif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan anak korban kekerasan seksual oleh Woman Crisis Centre Srikandi Banjarnegara adalah dengan melaksanakan SOP yang merupakan bagian dari mekanisme kerja P2TP2A dan Undang-Undang perlindungan anak. Perlindungan tersebut telah sesuai dengan perlindungan yang diatur oleh hukum Islam, karena ada kesamaan dengan hukum Islam yaitu adanya pemenuhan hak-hak anak dan mengategorikan tindak pidana kekerasan seksual sebagai tindak pidana berat. Di samping persamaan, antara keduanya juga memiliki beberapa perbedaan yang terletak pada pemberian sanksi hukuman terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

Kata kunci : *Perlindungan Anak, Korban Kekerasan Seksual, Woman Crisis Centre Srikandi Banjarnegara*

MOTTO

“Janganlah kamu bersikap lemah dan jangan pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika beriman”

Q.S. Ali-Imran ayat 139.



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan ketulusan hati, saya persembahkan skripsi ini untuk orang-orang dan semua hal yang telah mendukung saya dalam melancarkan pembuatan skripsi tersebut, saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat dan memberi jalan sehingga skripsi ini dapat saya selesaikan
2. Kedua orang tua saya Bapak Akhmad Badari dan Ibu Sri Ratnawati Suwito Putro yang dengan tulus dan ikhlas telah mendoakan dan memberi dorongan semangat kepada saya baik bersifat moril dan materil
3. Kepada keluarga dan saudara saya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu
4. Kepada teman-teman kelas HKI B angkatan 2017 yang merupakan salah satu keluarga dalam berproses bersama di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri yang telah memberi semangat dan motivasi
5. Ketua dan staf Woman Crisis Centre Srikandi Kabupaten Banjarnegara yang memberikan bimbingan kepada penulis dalam melakukan penelitian
6. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu

TERIMAKASIH

KATA PENGANTAR


Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah mengantarkan dari zaman yang petang ke zaman yang terang benderang, dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh ilmu ini, semoga kita senantiasa menjadi pengikutnya yang ta'dzim dan berilmu.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis bermaksud mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Dr. Moh. Roqib, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
2. Dr. Supani, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
3. Hj. Durrotun Nafisah, S.Ag., M.S.I selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Penasehat Akademik HKI B 2017
4. Dr. Vivi Ariyanti, S.H,M.Hum sebagai dosen pembimbing skripsi yang penuh dengan kesabaran dalam memberikan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
5. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri dan seluruh jajaran civitas akademik Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

6. Kedua orang tua saya Bapak Akhmad Badari dan Ibu Sri Ratnawati Suwito Putro atas segala hal yang pernah diajarkan dan telah memberi amanah kepada penulis
7. Teman-teman HKI B 2017 yang telah senantiasa bersama dalam berbagai hal dan dalam berproses menuntut ilmu, semoga senantiasa silaturahmi kita tetap terjaga sampai kapanpun.
8. Ketua dan staf Woman Crisis Centre Srikandi Kabupaten Banjarnegara yang memberikan bimbingan kepada penulis dalam melakukan penelitian

Demikian, penulis hanya dapat mengucapkan banyak terimakasih atas dukungan dan kebaikannya semoga Allah SWT memberi balasan yang setimpal.



Purwokerto, 7 Juli 2021
Penulis,

Farah Dibba Natanegari
NIM. 1717302060

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain'....	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

	Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	َ	<i>Fathah</i>	Fathah	A
	ِ	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
2. V	ُ	<i>Damah</i>	Damah	U

okal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fathah dan Ya</i>	Ai	A dan I	بَغِيرٍ	<i>Bighairi</i>
<i>Fathah dan Wawu</i>	Au	A dan U	يَوْمَ	<i>Yauma</i>

3. Vokal Panjang

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

<i>Fathah + alif</i> ditulis ā	Contoh فَاحِشَةٌ ditulis <i>fāḥisyah</i>
<i>Fathah + ya'</i> ditulis ā	Contoh عَلَىٰ ditulis <i>'ala</i>
<i>Kasrah + ya'</i> mati ditulis ī	Contoh وَسَاءَ سَبِيلًا ditulis <i>wa sā`a sabīlā</i>
<i>Dammah + wawu</i> mati ditulis ū	Contoh وَلَا تَقْتُلُوا ditulis <i>wa lā taqtulū</i>

C. Ta' Marbuta

1. Bila dimatikan, ditulis h:

عِنْدَ اللَّهِ	Ditulis <i>'aindallah</i>
الرِّضَاعَةَ	Ditulis <i>ar-raḍā'ah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ	Ditulis <i>ṭā`ifatum minal-mu`minīn</i>
-------------------------------	---

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

روضۃ الاطفال	<i>Rauḍah al-aṭfall</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

D. Syaddah (Tasydid)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

تَزَوَّ	Ditulis <i>tazawwa</i>
فَائِي	Ditulis <i>fainni</i>

E. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti *Qomariyah*

الْقِيَامَةِ	Ditulis <i>al-qiyaamah</i>
--------------	----------------------------

2. Bila diikuti *Al-Syamsiyyah*

التَّبَتُّلِ	Ditulis <i>at-tabattul</i>
--------------	----------------------------

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof. Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat di tulis alif.

Contoh:

الزَّانِيَةِ	Ditulis <i>'az-zāniyatu</i>
أَحْمَدُ	Ditulis <i>'ahmadu</i>
أُخْرَى	Ditulis <i>'ukhra</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	x
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	9
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan Penelitiandan Manfaat Penelitian.....	12
E. Kajian Pustaka	13
F. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Perlindungan Anak korban Kekerasan Seksual Dalam Hukum Positif.....	19
1. Hak-Hak Anak Dalam Hukum Positif.....	19

2. Perlindungan Anak dalam Hukum Positif	21
3. Pengertian Kekerasan Seksual.....	23
4. Konsep Perlindungan Korban dalam Hukum Positif.....	24
5. Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual	27
B. Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Hukum Islam	35
1. Konsep Perlindungan Korban dalam Hukum Islam.....	35
2. Konsep Perlindungan Anak dalam Hukum Islam	37
3. Hak-Hak Anak Dalam Hukum Islam.....	40
4. Sanksi Pelaku Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak dalam Fiqih Jinayah	46
5. Tujuan Hukuman dalam Prespektif Hukum Islam.....	51
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	54
B. Subyek dan Obyek Penelitian.....	54
C. Jenis dan Sumber Data	55
D. Pendekatan penelitian	56
E. Sifat Penelitian.....	56
F. Tehnik Pengumpulan Data	57
G. Tehnik Analisis Data	58
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	
A. Gambar Umum Women Crisis Centre Srikandi Banjarnegara.....	60

1. Sejarah Women Crisis Centre Srikandi	60
2. Visi dan Misi	62
3. Unsur Pendukung Kerja	63
4. Program Kerja	64
B. Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dilakukan Oleh Women Crisis Centre Srikandi Banjarnegara.....	66
1. Kasus Pilihan di Woman Crisis Centre Srikandi	66
2. Perlindungan Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual	70
3. Penerapan Perlindungan Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual	81
C. Kesesuaian Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Woman Crisi Centre Srikandi Banjarnegara Dengan Perlindungan Menurut Hukum Islam	83
1. Perlindungan Anak Dalam Hukum Islam	84
2. Hak-Hak Anak Dalam Hukum Islam.....	86
3. Hukum Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Hukum Islam.....	87
4. Kesesuaian Penerapan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak	90

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	93
B. Saran.....	94

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Struktur Organisasi Woman Crisis Centre Srikandi Kabupaten Banjarnegara
- Lampiran 2 Dokumentasi
- Lampiran 3 Pedoman Wawancara
- Lampiran 4 Surat Izin Penelitian Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (BAPERLITBANG) Kabupaten Banjarnegara
- Lampiran 5 Surat Izin Penelitian Dinas Sosial (DINSOS)



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi¹. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara².

Kekerasan seksual merupakan kekerasan yang banyak dialami oleh anak. Kekerasan seksual dinilai sebagai kejahatan dengan tingkat kekejaman yang cukup tinggi dan dipandang sangat merendahkan harkat dan martabat manusia. Dihukumnya pelaku kekerasan seksual tidak menghilangkan rasa traumatis yang diderita oleh si anak. Anak adalah tumpuhan keluarga dan penerus bangsa sediannya wajib dilindungi. Namun faktanya maraknya kasus kekerasan seksual seolah menjadikan kewaspadaan bagi kita semua bahwa anak perlu dilindungi. Begitu banyak anak yang mengalami hal yang tragis ini yang menjadi korban keluragannya dan di lingkungan masyarakat dewasa ini.

Beberapa dari anak korban yang mengalami kekerasan seksual dalam diri anak muncul rasa malu, membenci diri sendiri dan depresi, sehingga untuk mengatasi perasaan tersebut, mereka menggunakan obat-obatan, bahkan ada

¹ Tika Amalia, "Apa yang dimaksud dengan Perlindungan Anak?" diakses dari <https://www.dictio.id/t/>, tanggal 23 Desember 2020, Pukul 14.00 WIB

² Bagong Suyanto, "Masalah Sosial Anak" (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 4.

yang melukai dirinya sendiri, agar dapat mengekspresikan sakit yang mereka rasakan. Akibatnya akan menimbulkan gangguan jiwa yang disebut “stres pasca trauma”³.

Pada tindak pidana kekerasan seksual akibat yang diderita korban dapat bermacam-macam. Dari suatu keadaan yang paling dibenci perempuan, yaitu: hamil tanpa ada seorang yang mau bertanggung jawab, hilangnya keperawanan, tertularnya berbagai macam penyakit sampai pada gangguan mental. Semua itu jelas akan mengganggu kelangsungan masa depan anak.

Dunia internasional telah bersepakat untuk membuat sebuah aturan yang mengatur tentang perlindungan anak. Maka pada tanggal 28 November 1989 Majelis Umum PBB telah mengesahkan Konvensi Hak Anak (KHA), setahun setelah KHA disahkan pada tanggal 25 Agustus 1990 pemerintah Indonesia meratifikasi konvensi tersebut melalui Keputusan Presiden No.36 Tahun 1990 dan mulai berlaku sejak 5 Oktober 1990. Dengan ikutnya Indonesia dalam mengesahkan konvensi tersebut maka Indonesia terikat dengan KHA dan segala konsekuensinya. Artinya, setiap menyangkut tentang kehidupan anak harus mengacu pada KHA dan tidak ada pilihan lain kecuali melaksanakan dan menghormatinya maka akan memiliki pengaruh yang negatif dalam hubungan internasional.

Negara Indonesia dalam mewujudkan pelaksanaan KHA adalah dengan mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

³Bambang Waluyo, “*Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*”, (Jakarta: Sinar Grafika 2011), hlm. 42.

Perlindungan Anak yang di sahkan pada tanggal 17 Oktober 2014 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan diundangkan pada hari itu juga oleh Menkuham Amir Syamsudin.⁴

Tidak sampai disitu saja, pada tanggal 25 Mei 2016, Presiden Joko Widodo telah menandatangani PERPPU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua UUPA, dengan memberikan sanksi hukum yang lebih berat, yaitu ketentuan pemberatan pokok pidana penjara, pidana mati, dan pidana seumur hidup. PERPU tersebut juga memberikan pidana tambahan berupa pengumuman identitas, kebiri kimia, dan pemasangan alat pendeteksi elektronik yang bertujuan untuk mengetahui keberadaan mantan narapidana⁵. Dan kini hukuman tersebut diperkuat dengan adanya PP No. 70 tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan hukuman kebirikarena sebelumnya terjadi pro kontra mengenai pelaksanaa hukuman kebir di Indonesia⁶. Dengan adanya pemberatan hukuman dan hukuum tambahan pada pelaku tindakan pemerkosaan diharapkan terjadi efek jera pada pelaku tersebut⁷.

Dalam berbagai litelatur hukum Islam (fiqih) kalsik, tidak ditemukan satu istilah khusus untuk pengertian perlindungan anak. Beberapa literatur hukum Islam (fiqih) klasik menggunakan istilah *hadanah* dalam pengertian yang mendekati makna perlindungan anak. Namun pada perkembangan

⁴Gunawan, "UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak", diakses dari <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-35-2014-perubahan-uu-23-2002-perlindungan-anak>, Tanggal 24 Desember 2020, Pukul 12.50 WIB

⁵Laily Setpres, "Presiden Terbitkan Perppu Kekersan Seksual Pada Anak", diakses dari https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/, tanggal 12 Juni 2021, pukul 21.00 WIB

⁶Arie Dwi Satrio, "Presiden Jokowi Taken PP NO. 70 tentang hukuman kebir, diakses dari <https://nasional.okezone.com/>, Tanggal 10 Juni 2021, Pukul 22.33

⁷Min Nuthfatin Nadhilifah, "Sanksi Hukum Bagi Pelaku Pemerkosaan Terhadap Anak (Studi KOOPERATIF Antara Pasal 81 dan 82 Perpu No 1 Tahun 2016 dengan Hukum Islam)", *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol 6 No 1, Tahun 2017, hlm 13-14

selanjutnya sebagian pakar hukum Islam kontemporer mengemukakan istilah *al-wilayah* (perwalian) dengan arti yang semakna dengan pengertian perlindungan anak. Al-Hafnawi mengemukakan bahwa *al-wilayah* (perwalian) ada dua macam, yaitu: 1) perwalian atas diri (*al-nafs*); dan 2) perwalian atas harta (*al-mal*).

Perwalian atas diri seseorang berkaitan dengan pelaksanaan hal-hal yang berkaitan dengan keperluan anak kecil atau yang mempunyai kekurangan (baik fisik maupun mental), berupa pemeliharaan (*al-hadanah*), pendidikan, pengajaran, dan pernikahan dan perwalian atas harta berkaitan dengan orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk mengelola hartanya, baik karena masih muda usianya atau karena tidak cakap. Dengan pengertian ini, maka pemeliharaan anak (*hadanah*) merupakan bagian dari perwalian (*al-wilayah*).

Agama Islam benar-benar memprioritaskan perlindungan anak. Terutama pada anak yang mengalami kekerasan seksual, karena pada dasarnya kekerasan seksual ini menyangkut akhlak seseorang baik atau buruknya. Dalam hukum Islam jangankan berciuman atau memegang anggota tubuh seorang perempuan, melihat dengan menimbulkan syahwat saja tidak boleh karena akan membawa ke arah zina. Sebagaimana terdapat dalam surat Al-Isra' ayat 32 :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجِيَّ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.”

Instrumen-instrumen lainnya yang berkaitan perlindungan anak ditata dan diatur secara rapih guna mewujudkan generasi yang *insankâmil* dan ber-

rahmatan lil 'alâmin. Karenanya, perlindungan terhadap anakpun telah diajarkan sejak dini, yaitu dengan cara memberikan hak hidup terhadap janin yang ada didalam perut sang ibu sebelum dilahirkan.⁸ Hal ini tergambar dalam firman Allah Q.s. al- isra ayat 31.:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَسْبِيَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar”(al- isra ayat 31).⁹

Dari berbagai ajaran Islam terkait hak anak tersebut, maka diperoleh pembahasan mengenai perlindungan terhadap anak dalam islam sangat lengkap, karena diawali dengan cara mempersiapkan anak sejak dalam kandungan hingga dewasa. Selain itu, mengungkapkan juga jaminan keberlangsungan hidup, jaminan kesehatan dan tuntunan penyambutan kelahiran *jabang* bayi¹⁰. Secara tegas dan jelas, Islam telah memberikan petunjuk kepada umatnya untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anaknya terlebih untuk memenuhi hak-hak anaknya.¹¹

⁸Siti Nurjanah, “Keberpihakan Islam terhadap Perlindungan Anak”, dalam *Jurnal Al-Adalah*. Vol 14, No. 2 Tahun 2017, hlm 411

⁹Andi Subarkhah.....hlm. 285.

¹⁰Berupa anjuran mengadzani anak yang baru lahir, meski masalah adzan di telinga bayi ini adalah masalah *khilafiyah*, ada sebagian yang memandangnya mustahab dan sunnah, dimana sebenarnya cukup banyak ulama yang berpendapat sunnahnya adzan di telinga bayi. Berkaitan dengan adzan di telinga bayi, Wahbah al-Zuhaily, seorang ulama ahli fiqih kontemporer abad 20 mengatakan bahwa selain digunakan untuk salat, adzan juga dikumandangkan pada beberapa even kejadian lainnya. Lebih lengkap lihat Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islâmy wa Adillatuh* (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1989). Adapun hadis yang menguatkan adzan di telinga bayi adalah *AbuRafi* meriwayatkan: *Aku melihat Rasulullah Saw mengadzani telinga al-Hasan ketika dilahirkan oleh Fatimah*. (H.r. Abu Daud, al-Tirmizy dan al-Hakim). Mengenai hadis ini, al-Imam al-Hakim menyebutkan hadis shahih. Selain itu, al-Imam al-Nawawi juga termasuk menshahihkan hadis ini sebagaimana tertuang di dalam kitab *al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab*.

¹¹Hal ini termaktub dalam Q.s. al-Nisa' ayat 9 yang artinya “Dan hendaklah orang-orang takut kepada Allah, bila seandainya mereka meninggalkan anak-anaknya, yang dalam keadaan

Sehubung dengan perkembangan anak yang semakin dewasa, terjadi berbagai macam fenomena negatif yang mengusik kehidupan mereka. Berbagai penyimpangan sosial yang ada dalam masyarakat kita sekarang ini semakin banyak terjadi dan sebagian besar menimpa anak-anak. Walaupun Undang-Undang tentang perlindungan tersebut telah diterbitkan dan dalam agama Islam juga dijelaskan larangan melakukan kekerasan pada anak. Para pelaku kekerasan tetap saja berani untuk melakukan aksinya dimana pun, kapan pun dan kepada siapapun, terutama anak-anak.

Hukum Islam menetapkan tindak kekerasan sebagai salah satu perbuatan kejahatan yang dikategorikan sebagai *jarīmah* atau tindak pidana.¹² Sehingga pemidanaan dan penjatuhan hukuman juga patut diberikan kepada pelaku tindak pidana kekerasan. Adapun hukuman bagi tindak penganiayaan sengaja dibagi menjadi dua yaitu hukuman pokok dan hukuman pengganti. Hukuman pokoknya adalah *qisâsh* dan hukuman penggantinya adalah *diyât* dan *takzîr*. Untuk tindak pidana penganiayaan tindak sengaja hukuman pokoknya adalah *diyât* atau denda.¹³

Data kasus kekerasan anak di Kabupaten Banjarnegara berdasarkan data dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) pada tahun 2018 terdapat 33 kasus, sedangkan untuk tahun 2019

lemah, yang mereka khawatirkan terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar”.

¹²Hasa Ali al Syazili, *al-Jinayat fi al-Fiqh al-Islami Dirasah Muqaranah Baina al-Fiqh al-Islami wa al-Qanun*, (Berit: Daral Kitab al Jami’i, t.t.), hlm. 8

¹³Taufik Hidayat, “Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Kekerasan Fisik Terhadap Anak”, *Jurnal Ilmiah Syariah Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang*, Vol 15 , No. 02, Tahun 2016, hlm 125

terdapat 43 kasus, dan pada tahun 2020 menurun menjadi 38 kasus¹⁴. Pemerhati Anak Seto Mulyadi berpendapat masyarakat Indonesia masih kerap melihat kekerasan terhadap anak sebagai masalah domestik. Karenanya, banyak yang memilih mendiamkan daripada melaporkan ke pihak yang berwajib. Ia berpendapat kekerasan terhadap anak bukanlah urusan pemerintah saja, melainkan juga masyarakat umum. Karenanya, masyarakat diharapkan tidak ragu-ragu melapor ke pihak berwajib ketika melihat ada anak yang dianiaya orang tuanya.¹⁵

Seperti halnya yang terjadi di daerah Kabupaten Banjarnegara yang masih tergolong pedesaan, sudah menjadi semacam tradisi untuk menutupi tindakan kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak-anak. Jikapun ada upaya untuk melaporkan ke aparat desa tujuannya justru untuk melakukan perdamaian. Beberapa daerah pedesaan banyak yang tidak peduli dengan kasus kekerasan di lingkungannya. Misalnya dengan tidak bersedianya menjadi saksi bagi kasus kekerasan yang terjadi di depan matanya, dengan alasan takut menjadi saksi, takut mendapatkan ancaman dari pelaku, takut mencampuri urusan rumah tangga orang, ataupun alasan lainnya terkait dengan posisi, status, ekonomi dan juga keselamatan yang bersangkutan.

Berangkat dari kasus kekerasan terhadap anak dan kekerasan dalam rumah tangga yang semakin marak terjadi dalam kehidupan masyarakat, baik yang diberitakan di berbagai surat kabar atau dipertontonkan di televisi,

¹⁴Data jumlah kejadian kekerasan di Banjarnegara, diperoleh dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Banjarnegara

¹⁵Yohanie Lingasari, "Kekerasan anak di cipulir sudah lama diketahui tetangga", diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/>, tanggal 24 Desember 2020, 15.29 WIB

maupun yang tidak terdeteksi oleh media. Hadir lembaga sosial Woman Crisis Centre Srikandi Banjarnegara yang dalam perjalanannya, kelompok sasaran kegiatan ini memiliki visi, misi, spirit dan keinginan untuk memperjuangkan keadilan dan kesetaraan gender, serta memfasilitasi pendampingan dan kegiatan konseling lintas usia yang kepada perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan seksual, fisik, maupun psikologis yang terjadi baik dalam lingkup rumah tangga maupun di luar rumah tangga.¹⁶

Sesungguhnya kekerasan terhadap anak adalah pelanggaran hak asasi dan prinsip kesetaraan keamanan dan kebebasan, integritas dan kehormatan, yang seharusnya diterapkan kepada semua lapisan masyarakat. Oleh sebab itu kekerasan terhadap anak tidak hanya dipandang sebagai persoalan pribadi, tetapi merupakan persoalan social yang tidak hanya berdampak secara fisik dan ekonomi korban saja namun juga berdampak pada keluarga dan masyarakat di sekitar lingkungan korban. Dalam banyak kasus, baik keluarga maupun lingkungan korban tidak mampu menjamin terwujudnya kebutuhan tersebut, karenanya hakikat adanya lembaga-lembaga seperti Srikandi Woman Crisis Centre menjadi pihak ketiga yang berperan untuk mengupayakan penanganan bagi anak korban tindak kekerasan sangatlah dibutuhkan adanya.

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang **Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual**

¹⁶Afina Nurul, "Mitra Wacana Woman Crisi Centre Memperjuangkan Cita-Cita Adil Gendre", diakses dari <https://komunita.id/2016/12/05/mitra-wacana-women-crisis-center-perjuangkan-cita-cita-adil-gender/>, tanggal 08 Desember 2020, pukul 22.00 WIB

Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Woman Crisis Centre Srikandi Kabupaten Banjarnegara).

B. Definisi Oprasional

Untuk membatasi pengertian dalam penelitian ini agar tidak terjadi keluasan makna, maka penulis akan menegaskan istilah yang digunakan, diantaranya:

1. Perlindungan anak

Menurut undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar tetap hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁷

2. Korban Kekerasan Seksual pada Anak

Pengertian korban menurut Bambang Waluyo dalam bukunya yang berjudul *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, bahwa yang dimaksud dengan korban adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”.¹⁸

¹⁷Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak* (Bandung: Citra Umbara, 2003) hlm 35

¹⁸Abu Huraerah.....hlm 47

Kekerasan seksual pada anak sendiri didefinisikan sebagai suatu tindakan perbuatan untuk melakukan hubungan seksual maupun aktifitas seksual yang lainnya, yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak, dengan kekerasan maupun tidak. Yang korbannya adalah anak yang belum mencapai usia 18 tahun. Berdasarkan pada uraian diatas yang telah disebutkan kekerasan seksual pada anak adalah setiap perkataan ataupun perbuatan memaksa tindakan, perilaku, gerak-gerik seksual terhadap anak yang menjadikan anak sebagai korban kekerasan seksual tersebut yang merasa tidak nyaman, trauma, merasa ketakutan, depresi ataupun mengalami luka secara fisik.

3. Hukum Islam

Hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah.¹⁹

¹⁹ Eva Iryani, Hukum Islam, "Demokrasi dan Hak Asasi Manusia", dalam *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol.17 No.2 Tahun 2017. Halaman 24.

4. Studi Kasus

Studi Kasus adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci, dan mendalam terhadap suatu organisme, lembaga, atau gejala tertentu.²⁰ Dengan kata lain studi kasus adalah salah satu metode penelitian ilmu-ilmu sosial, atau unit penelitian tentang sebuah lembaga perlindungan anak yang diambil segi penanggulangan terhadap anak korban kekerasan dalam keluarga.

5. Woman Crisis Centre Srikandi Kabupaten Banjarnegara

Women Crisis Center (WCC) adalah sebuah jaringan kerja atau organisasi yang bertujuan untuk membantu para perempuan yang sedang dalam kondisi krisis akibat kekerasan yang dialaminya.²¹ Woman Crisis Centre Srikandi merupakan organisasi non pemerintah yang berkomitmen pada penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Secara resmi berdiri pada tanggal 28 September 2010. Woman Crisis Centre Srikandi merupakan lembaga yang memfokuskan diri pada kegiatan membantu perempuan korban tindak kekerasan melalui penyediaan layanan yang berpihak pada hak-hak korban terutama hak kebenaran, keadilan dan pemulihan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka secara metodologis dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

²⁰Suharsismi Arikunto, “*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*”, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993) hlm 115

²¹Titin Murtakhamah, “Mengenal Lebih Dekat Pusat Crisis di Indonesia”, diakses melalui https://www.kompasiana.com/titin_murtakhamah/ tanggal 24 Desember 2020, Pukul 09.33 WIB.

1. Bagaimana Woman Crisis Centre Srikandi Banjarnegara dalam melindungi anak korban kekerasan Seksual?
2. Apakah perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual oleh Woman Crisis Centre Srikandi kabupaten Banjarnegara sudah sesuai dengan hukum Islam ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah dalam penelitian, adapun tujuan penelitian yang dimaksudkan oleh peneliti, antara lain:

1. Untuk mengetahui Woman Crisis Centre Srikandi dalam melindungi anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Banjarnegara.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap perlindungan anak korban kekerasan seksual studi kasus di Woman Crisis Centre Srikandi Kabupaten Banjarnegara.

Penelitian ilmiah yang penulis lakukan ini memiliki manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut:

Secara Teoritis

1. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi sekaligus bahan referensi kepada akademisi, peneliti, mahasiswa, dan pembaca secara umum tentang tinjauan Hukum Islam terhadap perlindungan anak korban kekerasan seksual studi kasus di Womans Crisis Centre Srikandi Kabupaten Banjarnegara.

Secara Praktis

1. Menambah pengetahuan mengenai program-program apa saja yang dilaksanakan oleh Woman Crisis Centre untuk melindungi anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Banjarnegara dan bagaimana pandangan hukum islam terhadap perlindungan anak tersebut.
2. Menambah wawasan bagi penulis khususnya, dan bagi masyarakat umum dapat memberi pengetahuan terkait lembaga Woman Crisis Centre Srikandi dalam melindungi anak korban kekerasansesualdi Kabupaten Banjarnegara dan bagaimana pandangan hukum islam terhadap perlindungan anak tersebut.
3. Penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi dan pengetahuan kepada siapa saja tentang bagaimana proses perlindungan anak korban kekerasan seksual dan dimana korban mendapatkan perlindungan dari kekerasan tersebut .

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka yang penulis lakukan bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara objek penelitian penulis dengan penelitian yang lain agar terhindar dari duplikatif. Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan sejauh ini ada beberapa karya ilmiah yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Ada beberapa karya ilmiah berupa skripsi yang penulis jadikan sebagai sumber kajian. Namun sejauh ini belum ada karya tulis yang membahas mengenai Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Woman Crisis Centre Srikandi Kabupaten Banjarnegara). Oleh karena itu pada bagian ini akan

mengemukakan beberapa teori dan hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini di antaranya :

No	Nama, Tahun, Judul Institusi	Hasil Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1	Dewi Fauziah, 2010, Perlindungan Anak Korban Kekerasan dalam Keluarga (Studi Kasus Terhadap Penanganan Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga Di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi DIY, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ²² .	Penangana perlindungan terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga di LPA lebih berfokus pada pendampingan anak itu sendiri. Pendampingan-pendampingan itu berupa pendampingan yuridis, pendampingan psikologis dan pendampingan medis.	sama-samameneliti mengenai kekerasan anak dan bagaimana lembaga sosial dalam melindungi anak korban kekerasan.	Yang berbeda adalah lembaga sosial sebagai subjek penelitiannya. Selain itu dalam skripsi yang menjadi objeknya adalah anak korban kekerasan dalam rumah tangga, sedangkan dalam skripsi ini yang menjadi objeknya adalah anak korban kekerasan seksual ditambah bagaimana tinjauannya dalam hukum Islam.
2	Setya	Dapat disimpulkan	sama-	Dalam skripsi

²²Dewi Fauziah, Perlindungan Anak Korban Kekerasan dalam Keluarga (Studi Kasus Terhadap Penanganan Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga Di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi DIY), *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010

	Herditazain, 2017, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Kekerasan Seksual (Studi Komparatif antara Hukum Positif dengan Hukum Islam). IAIN Purwokerto ²³	bahwa perlindungan di dalam Hukum Positif hanya sebatas melindungi dengan memberikan sanksi dan hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Sedangkan di dalam Hukum Islam tidak meninggalkan prinsip prinsip Hukum Islam yang terkandung di dalamnya yaitu <i>maqasid al-syariah</i> salah satunya memelihara kehormatan untuk mewujudkan kemaslahatan umat.	sama-meneliti mengenai perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual dan analisis hukum terhadapnya	Setya Herditazain, metode penelitian yang digunakan adalah jenis riset kepustakaan (<i>library research</i>) dengan membandingkan antara hukum islam dengan hukum positif. Sedangkan dalam skripsi ini jenis Penelitiannya adalah penelitian Lapangan (<i>Field Study</i>) di lembaga Woman Crisis Centre
3	Krimeryo Walentina Hutasoit, 2020, Tinjauan Yuridis	Dari penelitian skripsi ini maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan dan pengawasan	sama-samameneliti perlindungan anak korban kekerasan	Yang berbeda adalah subjek penelitiannya dan objek penelitiannya

²³Setya Herditazain , Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Kekerasan Seksual (Studi Komparatif antara Hukum Positif dengan Hukum Islam), *Skripsi*, Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017.

Universitas Sriwijaya ²⁴	Terhadap Peran LPSK dalam Melindungi Anak Korban Kekerasan Seksual di Lingkungan Keluarga.	anak korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh LPSK adalah menerapkan SOP yang sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.	seksual yang dilakukan oleh lembaga sosial	karena dalam skripsi Krimeryo berfokus pada anak korban kekerasan seksual dalam keluarga. Selain itu dalam penelitian ini juga membahas tinjauan hukum Islamnya.
-------------------------------------	--	--	--	--

Berdasarkan tabel di atas, maka penelitian yang akan dilakukan memiliki pembaharuan dari keduanya yaitu: dapat dilihat perbedaan yang paling mendasar antara penelitian yang peneliti teliti dengan penelitian sebelumnya adalah hasil penelitian terdahulu, serta perbedaan metode penelitian yang diamati. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi plagiarisme pada penelitian yang dilakukan.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan ini dibagi dalam lima bab yang saling berkaitan antara satu bab dengan bab lainnya dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sehingga lebih mengarah dan sistematis. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

²⁴Krimeryo Walentina Hutasoit, Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam Melindungi Anak Korban Kekerasan Seksual di Lingkungan Keluarga, *Skripsi*, Palembang: Universitas Sriwijaya, 2020

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah penelitian terkait dengan alasan dilakukannya penelitian. Definisi operasional yaitu bertujuan untuk memudahkan pemahaman dan konteks pembahasan judul skripsi. Rumusan masalah bertujuan untuk menguraikan hal-hal yang menimbulkan suatu masalah. Tujuan penelitian ialah untuk memperoleh pengetahuan atau penemuan baru, untuk membuktikan atau menguji kebenaran dari pengetahuan yang sudah ada dan untuk mengembangkan pengetahuan yang sudah ada. Manfaat penelitian adalah kegunaan atau potensi yang bisa diperoleh oleh pembaca akademisi atau siapapun yang nantinya akan melakukan penelitian dan berkaitan dengan penelitian ini. Tinjauan Pustaka merupakan kajian tentang teori-teori yang diperoleh dari pustaka-pustaka terdahulu yang berkaitan dan yang mendukung penelitian yang akan dilakukan dengan tujuan untuk membandingkan penelitian yang terdahulu dengan sekarang ini supaya tidak ada yang namanya plagiatisme dan penelitian ini layak untuk diajukan sebagai sebuah penelitian.

Bab Kedua, pada bab ini penulis membahas tentang Kerangka Teori yang di bagi menjadi dua Sub yaitu: Perlindungan anak korban kekerasan seksual dalam hukum positif, meliputi: konsep perlindungan korban dalam peradilan nasional, pengertian kekerasan seksual, perlindungan anak korban kekerasan seksual, hak-hak anak, dan sanksi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. dan sub bab yang kedua mengenai perlindungan anak korban kekerasan seksual dalam hukum Islam, meliputi: konsep perlindungan korban dalam hukum Islam, hak-hak anak dalam hukum Islam, perlindungan

anak dalam hukum Islam, dan kekerasan seksual pada anak dalam hukum Islam

Bab Ketiga, berisi tentang metode penelitian yaitu untuk memperjelas langkah-langkah atau *steps* dan metode yang digunakan dalam penelitian ini yang dimulai dari bab pertama pendahuluan sampai bab penutup kesimpulan dan saran.

Bab Keempat, membahas mengenai Analisis dan Pembahasan yang meliputi : Gambaran umum Woman Crisis Centre Srikandi Kabupaten Banjarnegar, Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dilakukan Oleh Womans Crisis Centre Srikandi Banjarnegaradan Kesesuaian Perlindungan hukum terhadap Anak korban tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh Woman Crisis Centre Srikandi Banjarnegara dengan Perlindungan Hukum Menurut Hukum Islam

Bab Kelima, adalah bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah dan dilanjutkan dengan saran-saran yang dianggap perlu dan berkaitan dengan penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Hukum Positif

1. Hak-Hak Anak dalam Hukum Positif

Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai hak dan kewajiban anak. Hak anak diatur dalam ketentuan Pasal 4 sampai dengan Pasal 18. Hak anak yang tercantum dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak tersebut antara lain meliputi hak :

- a. Untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. Atas suatu nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan;
- c. Untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berkreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua;
- d. Untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- e. Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial;
- f. Memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;

- g. Memperoleh pendidikan luar biasa, rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak yang menyandang cacat;
- h. Memperoleh pendidikan khusus bagi anak yang memiliki keunggulan;
- i. Menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangdirinya;
- j. Mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan serta perlakuan salah lainnya;
- k. Untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
- l. Memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
- m. Memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
- n. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatan yang dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku;

- o. Untuk dirahasiakan, bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum;²⁵

Pasal-pasal yang memuat ketentuan mengenai hak anak dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mempunyai banyak kesamaan dengan ketentuan hak anak dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang tentang Perlindungan Anak juga mengatur mengenai kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap anak.

2. Perlindungan Anak dalam Hukum Positif

Di Indonesia perhatian dalam bidang perlindungan anak menjadi salah satu tujuan Pembangunan Nasional. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi: “Perlindungan anak adalah: segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”²⁶

Perlindungan anak sebagaimana batasan pengertian yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dapat terwujud apabilamendapatkan dukungan dan tanggung jawab dari berbagai pihak²⁷. Dukungan yang dibutuhkan guna mewujudkan perlindungan atas hak anak di Indonesia diatur Pasal 20UUPA tersebut menyebutkan bahwa

²⁵Lihat UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

²⁶UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

²⁷ UU No. 35 Tahun 2014 atas perubahan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 2

negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak²⁸.

Pengaturan mengenai kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah tercantum dalam ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai jaminan negara dan pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan anak²⁹. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat atas perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 25. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Ketentuan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa peran masyarakat dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa³⁰.

²⁸ UU No. 35 Tahun 2014 atas perubahan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 20

²⁹ Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Negara dan pemerintah juga menjamin anak untuk menggunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak. Jaminan yang diberikan oleh negara dan pemerintah tersebut diikuti pula dengan pengawasan dalam penyelenggaraan perlindungan anak (dalam UUPA Pasal 22)

³⁰ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm.14

Pasal 26 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua. Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk :

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak
- b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan anak, bakat dan minatnya;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman budi pekerti pada anak. (sama dengan point di atas)

Konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas, dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa dan raga si anak, tetapi mencakup pula perlindungan atas semua hak serta kepentingan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosialnya sehingga diharapkan Anak Indonesia akan berkembang menjadi orang dewasa, yang mampu dan mau berkarya untuk mencapai dan memelihara tujuan pembangunan Nasional tersebut.

3. Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan atau *violence* merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu “*vis*” yang berarti (daya, kekuatan) dan “*latus*” berarti (membawa), yang kemudian diterjemahkan sebagai membawa kekuatan. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian mengenai kekerasan dalam arti sempit yaitu hanya mencakup kekerasan fisik.

Menurut KBBI kekerasan adalah perbuatan yang dapat menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.³¹ Kekerasan seksual berasal dari dua kata, yaitu kekerasan dan seksual, yang di dalam bahasa Inggris disebut dengan *sexual hardness*. Kata *hardness* mempunyai arti kekerasan, tidak menyenangkan dan tidak bebas.³²

Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan baik yang berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai serta membuat orang lain terlibat dalam aktifitas seksual yang tidak dikehendaki oleh orang lain tersebut³³. Terdapat dua unsur penting dalam kekerasan seksual, yaitu adanya unsur pemaksaan atau unsur tidak adanya persetujuan dari pihak lain, dan unsur korban tidak mampu atau belum mampu memberikan persetujuan, misalnya adalah kekerasan seksual pada anak.³⁴

4. Konsep Perlindungan Korban dalam Hukum Positif

Pengertian korban dalam yuridis termaktub di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa korban adalah “orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu

³¹ Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, (Malang :Intimedia tahun 2009), hlm. 17.

³² John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus InggrisIndonesia*, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama Tahun 1997), hlm. 517.

³³ Pengertian Seks dan Seksualitas, diakses dari <https://pkbi-diy.info/pengertian-seks-dan-seksualitas/>, pada tanggal 05 Maret 2021, Pukul 14.22 WIB.

³⁴ Pasal 1 Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.

tindak pidana”. Secara teoretis, korban tindak pidana diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan.³⁵

Marcus Priyo Gunarto³⁶ menyebutkan bahwa ada dua model perlindungan korban, yaitu model perlindungan saksi dan korban yaitu:

1) Model hak-hak prosedural (*the procedural rights model*)

Model ini memungkinkan agar korban berperan aktif dalam proses peradilan pidana, seperti korban membantu jaksa penuntut umum, korban dilibatkan dalam setiap tingkat pemeriksaan perkara, korban didengar pendapatnya apabila terpidana dilepas bersyarat, dan lain sebagainya. Model pertama ini memungkinkan korban bisa mendapatkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya.

2) Model pelayanan (*the services model*)

Model perlindungan ini menekankan pada pemberian ganti rugi dalam bentuk kompensasi, restitusi, dan upaya pemulihan kondisi korban yang mengalami trauma, rasa takut, dan tertekan akibat kejahatan. Model ini menentukan standar baku tentang pelayanan terhadap korban yang dilakukan oleh polisi, jaksa, dan hakim.

³⁵ Vivi Ariyanti, “Konsep Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional Dan Sistem Pidana Hukum Islam”, dalam *Jurnal al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol XIII, No. 1, Juni 2019, hlm 39

³⁶ Marcus Priyo Gunarto, “*Terorisisme Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Kriminologi*” (Yogyakarta: Genta Press, 2012), hlm 85-6

Model yang biasa diterapkan di Indonesia adalah kombinasi keduanya, karena di Negara Indonesia paling susah adalah dalam hal koordinasi. Oleh karena itu, kedua model itu harus disesuaikan dengan keadaan Indonesia, harus diukur sejauh mana saksi dan korban bisa terlibat dalam proses peradilan. Begitu pula tentang pemenuhan hak yang diberikan kepada saksi dan korban.³⁷ Dengan kombinasi kedua model tersebut maka sanksi pidana haruslah mencerminkan harmonisasi antara kepentingan individu dan kepentingan umum, yang menurut Herbert L. Packer, sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku kejahatan dapat berupa *compensation, regulation, punishment, dan treatment*.³⁸

Korban dalam peradilan pidana sebagai pihak pencari keadilan seringkali menduduki posisi pinggiran (*peripheral*) dibanding dengan pelaku kejahatan. Dalam hukum pidana positif, pelaku kejahatan lebih mendapat perhatian seperti rehabilitasi, *treatment of offenders*, readaptasi sosial, pemyarakatan, dan lain-lain. Hak-hak tersangka/terdakwa juga lebih banyak diatur dalam KUHAP dibandingkan dengan hak korban, seperti hak bantuan hukum, mengajukan saksi *ade charge* dan saksi ahli, ganti rugi, rehabilitasi, dan pra peradilan. Doerner dan Lab mengatakan bahwa: korban kejahatan tetap tidak lain adalah saksi bagi negara (dalam proses peradilan).

Pengetahuan mengenai korban merupakan salah satu persyaratan utama dalam usaha mengerti lebih baik mengenai hubungan antara pelaku

³⁷Yudi Krismen, "Perlindungan Saksi dan Korban dalam Penegakan Hukum Pidana", dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 5, No. 1, Tahun 2014, hlm 49

³⁸Vivi Ariyani, ... hlm 40

kejahatan dengan korbannya, sehingga penentuan hak-hak korban dan upaya perlindungan korban dapat dilakukan secara lebih adil.³⁹

5. Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual

a) Perlindungan Hukum

UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam perjalanannya mengalami perubahan. Perubahan tentang UU Perlindungan Anak di tetapkan dengan Undang-Undang. Undang-Undang tersebut adalah UU No 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam perjalanannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum dapat berjalan secara efektif karena maraknya kejahatan terhadap Anak di Masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual, memerlukan peningkatan komitmen dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan Perlindungan Anak⁴⁰.

Khusus untuk larangan kekerasan seksual terhadap anak dalam KUHP diatur pada pasal 76D dan 76E yang berbunyi:

Pasal 76D

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

³⁹Vivi Ariyani, "Konsep Perlindungan Korban Dalam Sisitem Peradilan Pidana Nasional Dan Sistem Pidana Hukum Islam"...hlm 42

⁴⁰Gunawan, "UU No. 35 Tahun 2014 Atas Perubahan UU No.23 Tahun 2002 Tantang Perlindungan Anak", diakses dari <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-35-2014-perubahan-uu-23-2002-perlindungan-anak>, Tanggal 26 Juni 2020, Pukul 22.17 wib

Pasal 76E

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul⁴¹.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 81 dan 82 diubah, sehingga bunyi dari pasal-pasal tersebut adalah :

Pasal 81 berbunyi :

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 82 berbunyi :

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3

⁴¹Mikael Jefriando, "Ini Isi Lengkap KUPH Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual", diakses dari <https://news.detik.com/>, Tanggal 10 Juni 2021 , Pukul 23.33 wib

(sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)⁴².

Dari pasal-pasal diatas dapat dipahami bahwa pasal yang biasa untuk menjerat pelaku adalah Pasal 76D j.o Pasal 81 (1), Pasal 76D j.o Pasal 81(2), dan Pasal 76E j.o Pasal 82 (1). Sedangkan perubahan yang terjadi ada pada pemberian sanksi (hukuman) pidana bagi pelaku tindak kekerasan seksual yang awalnya diancam dengan penjara paling singkat 3 (tiga) tahun penjara dan paling lama 15 (lima belas) tahun penjara serta denda paling Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) diubah menjadi paling singkat 5 (lima) tahun penjara dan paling lama 15 (lima belas) tahun penjara serta denda Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Tidak sampai disitu saja, pada tanggal 25 Mei 2016, Presiden Joko Widodo telah menandatangani PERPPU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua UUPA. Perppu tersebut adalah Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Inti dari Pasal 81 dan Pasal 82 Perppu Nomor 1 Tahun 2016 adalah pemberatan hukuman dan pemberian hukuman tambahan bagi pelaku tindakan kejahatan seksual terhadap anak. Adapun rangkuman dari hukuman tambahan tersebut adalah⁴³ :

⁴²Lihat Pasal 91 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

⁴³ Perpu Nomor 1 Taun 2016 Pasal 81 dan 82

- a. Hukuman atau sanksi yang terHukuman mati, hukuman seumur hidup atau pidana minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun yang terdapat pada pasal 81 ayat 1 pada Perppu Nomor 1 Tahun 2016
- b. Pengumuman kepada publik tentang identitas pelaku yang terdapat pada pasal 81 ayat 6 pada Perppu Nomor 1 Tahun 2016
- c. Pemberian suntikan kebiri kimia paling lama 2 tahun setelah pelaku menjalankan pidana pokok terdapat pada pasal 81 ayat 7 pada Perppu Nomor 1 Tahun 2016
- d. Pemberian cip terhadap pelaku untuk mengetahui keberadaan mantan narapidana terdapat pada pasal 81 ayat 7 pada Perppu Nomor 1 Tahun 2016
- e. Hukuman tambahan ini tidak berlaku bagi pelaku tindakan yang masih masuk dalam kategori anak. (sama dengan point di atas)

Dapat pada Pasal 81 dan Pasal 82 Perppu Nomor 1 Tahun 2016 biasa disebut dengan hukuman kebiri. Dengan adanya pemberatan hukuman atau sanksi bagi pelaku tindakan pemerkosaan diharapkan terjadi efek jera pada pelaku tersebut⁴⁴.

Namun nyatanya hukuman kebiri sempat menjadi pro kontra di Indonesia pihak yang pro terhadap hukum kebiri yaitu menteri PPPA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) dan KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) sedangkan pihak kontra ada pada IDI (Ikatan Dokter Indonesia) yang menolak menjadi eksekutor

⁴⁴Laily Setpres, "Presiden Terbitkan Perppu Kekerasan Seksual Pada Anak", diakses dari https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/, tanggal 12 Juni 2021, pukul 21.00 WIB

hukum kebiri karena dirasa melanggar sumpah dokter dan kode etik kedokteran Indonesia, dan komnas HAM (Hak Asasi Manusia)⁴⁵.

Sehingga pada 7 Desember 2020 Presiden Joko Widodo meneken Peraturan Pemerintah No 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) PP No. 70 Tahun 2020 yang didefinisikan mengenai Tindakan Kebiri Kimia adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain, yang dilakukan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sehingga menimbulkan korban lebih dari satu orang yang mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggunya atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia untuk menekan hasrat seksual berlebih yang disertai rehabilitasi⁴⁶.

Kebiri kimia didasarkan pada teori gabungan yaitu teori absolut dan relatif. Disamping itu sanksi kebiri kimia merupakan bentuk hukuman pembalasan dendam atas pihak yang merasa dirugikan yaitu anak dan juga keluarga korban. Akan tetapi disisi lain

⁴⁵Fadiyah Alaidrus, "Pro Kontra Hukum Kebiri Pemeriksa Anak di Mojokerto", diakses dari <https://tirto.id/>, tanggal 10 Juni 2021, pukul 00.07 wib

⁴⁶PP No 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

sanksi kebiri kimia merupakan upaya untuk mencegah terpidana dari kemungkinan mengulangi kekerasan seksual dimasa depan⁴⁷.

Dengan adanya perubahan dan tambahan yang terjadi dalam memperbaiki kualitas suatu peraturan perundang-undangan kiranya dapat memberikan suatu kesan positif dalam hal mengggulangi kekerasan seksual dengan cara semakin memperberat sanksi (hukuman) pidana terhadap pelaku sehingga menimbulkan efek jera didalamnya sehingga tidak menimbulkan kejahatan-kejahatan terhadap anak, khususnya kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia⁴⁸.

Selain perlindungan dengan memberi sanksi pidana pada pelaku seperti yang dijelaskan diatas, Anak korban kekerasan seksual jugamendapatkan perlindungan di dalam proses peradilan menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di dalamnya terdapat Pasal-Pasal mengenai perlindungan terhadap hak-hak anak korban dalam proses beracara diantaranya:

Pasal 18 mengatur bahwa :

Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.

⁴⁷Nashru Nazar Rosyidi, Oci Senjaya, "Penerapan Penjatuhan Hukuman Kebiri Kimia.... hlm 360

⁴⁸ Anastasia Hana Sitompul, "Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Anak di Indonesia", dalam *Jurnal Lex Crime*, Vol IV, No. 1, Tahun 2015, hlm 52-53

Pasal 19 mengatur bahwa:

- (1) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi.

Aturan-aturan hukum yang dijelaskan di atas, merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan dalam perundang-undangan di Indonesia bagi anak baik dalam pencegahan akan terjadinya tindak kekerasan seksual terhadap anak maupun memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual⁴⁹.

b) Mediasi Penal

Penanggulangan tindak kekerasan seksual dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu: penanggulangan dengan menggunakan jalur hukum (penal) adalah dengan penyelesaian melalui jalur pengadilan yang nantinya akan menghasilkan vonis pidana dari hakim kepada pelaku kekerasan seksual, dalam Undang- Undang terdapat beberapa Pasal yang mengatur mengenai pemberian sanksi (hukuman) sebagaimana yang sudah disebutkan di atas . Dalam hal penanggulangan dengan jalur hukum, maka telah adanya kebijakan-kebijakan hukum dalam hal pemberian sanksi pidana terhadap mereka yang melakukan tindak kekerasan seksual.

⁴⁹Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm 52.

Sedangkan penanggulangan di luar jalur hukum (non penal) adalah suatu proses di mana korban dan pelaku kejahatan saling bertemu dan berkomunikasi dengan bantuan pihak ketiga baik secara langsung atau secara tidak langsung dengan menggunakan pihak ketiga sebagai penghubung untuk memudahkan korban mengekspresikan apa yang menjadi kebutuhan dan perasaannya dan juga memungkinkan pelaku menerima dan bertanggung jawab atas perbuatannya, dalam mediasi penal kejahatan seksual lebih menitik beratkan pada perlindungan terhadap korban yang dalam hukum positif di Indonesia belum sepenuhnya terakomodir.⁵⁰ Tujuan yang ingin dicapai adalah peningkatan tanggung jawab pelaku terhadap tindak pidana yang telah dilakukan terhadap korban. Jika korban hamil misalnya, maka pelaku bertanggung jawab untuk menikah dengan korban atau bertanggung jawab terhadap masa depan anak yang dikandung korban dengan memberikan santunan sebagai bentuk ganti kerugian.

Penting untuk dijadikan pedoman dalam bentuk mediasi ini adalah masih terlibatnya lembaga yang terkait dengan sistem peradilan pidana. Hal ini merupakan tujuan agar mediasi penal ini tetap terintegrasi dengan sistem peradilan pidana. Dengan demikian apa yang diputuskan dalam mediasi penal akan mempunyai kekuatan hukum. Demikian juga apabila ternyata para pihak tidak menemukan.

⁵⁰F Faisal, "Mediasi Penal Terhadap Kejahatan Seksual", diakses dari <https://media.neliti.com/media>, Tanggal 27 Febuari 202, pukul 20.30 WIB

kesepakatan dalam pelaksanaan mediasi maka kasus tersebut tetap dapat diteruskan melalui sistem peradilan pidana yang konvensional⁵¹.

Dalam penyelesaian dengan menggunakan luar jalur hukum (non penal) yang penting dilakukan adalah para pihak bersepakat untuk melakukan mediasi. Korban dan terdakwa juga harus paham atas pokok permasalahan yang terjadi dan mengapa mereka melakukan mediasi, tanpa hal ini tidak mungkin suatu kesepakatan dapat di capai. Mediasi yang sukses biasanya menghasilkan sebuah perjanjian penyelesaian. Setelah ditandatangani, hasil mediasi tersebut mengikat dan dapat dipaksakan sebagaimana layaknya sebuah kontrak atau perjanjian. Namun demikian jika para pihak lebih suka untuk tidak memasuki perjanjian penyelesaian yang mengikat secara hukum mereka punya kebebasan penuh untuk tidak melakukan hal itu⁵².

B. PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM HUKUM ISLAM

1. Konsep Perlindungan Korban dalam Hukum Islam

Dalam ketentuan fikih (hukum Islam), istilah yang digunakan untuk menyebut korban adalah *al-majniy 'alaih* (pihak yang menderita). Penderitaan inidikaitkan dengan hak-hak yang dimiliki seseorang, yaitu hak hidup, hak milik bendaan, hak keamanan, hak kehormatan, hak keturunan. Konsep perlindungan korban tindak pidana dalam khazanah fikih

⁵¹Gatot Soemartono, "*Abitrase dan Mediasi Di Indonesia*", (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hal 143

⁵²Gatot Soemartono..... hlm 144

jinayah (hukum pidana Islam) tidak secara spesifik dibahas. Pembahasan perlindungan korban dilakukan secara umum menggunakan dalil-dalil yang menyuruh manusia untuk berbuat baik terhadap sesama.⁵³

Konsep perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana Islam tidak secara khusus dibahas. Namun bukan berarti tidak ada perlindungan bagi korban tindak pidana. Konsep perlindungan korban menurut hukum Islam tidak lepas dari perlindungan hidup manusia itu sendiri. Dalam hukum Islam, martabat dan hak hidup manusia serta hak-hak yang melekat padanya telah mendapatkan perhatian yang maksimal. Dengan demikian, manusia memiliki hak *karamah* (hak pemuliaan) dan hak *faḍilah* (pengutamaan manusia). Hal ini sesuai dengan misi utama ajaran Islam itu sendiri, yaitu *rahmatan lil 'alamin*, yakni keselamatan dan kesejahteraan merupakan tawaran mutlak bagi keberadaan manusia di muka bumi. Tujuan hukum Islam disebut dengan *maqāṣid al-syari'ah* (tujuan dasar hukum Islam), yang meliputi hal-hal sebagai berikut⁵⁴:

- 1) *Hifz al-din*, yaitu jaminan hak untuk menjalankan agama dan keyakinan;
- 2) *Hifz al-nafs*, yaitu jaminan hak hidup;
- 3) *Hifz al-'Aql*, yaitu jaminan atas terjaganya kesehatan akal pikiran, jaminan hak kebebasan berkreasi dan kebebasan mengeluarkan pendapat (opini);

⁵³ Vivi Ariyanti, "Konsep Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional dan Sistem Pidana Islam"..... hlm 42

⁵⁴ Vivi Ariyanti, "Konsep Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional dan Sistem Pidana Islam",...hlm 43

- 4) *Hifz al-Nasl*, yaitu jaminan atas privasi dan perlindungan atas profesi, jaminan masa depan, dan jaminan keselamatan bagi keturunannya (anak-anaknya); serta
- 5) *Hifz al-Mal*, yaitu jaminan atas kepemilikan harta benda.⁵⁵

Dalam hal perlindungan korban, semua hal yang dapat mewujudkan keadilan hukum bagi korban tindak pidana perlu diperhatikan dan diperjuangkan untuk ditegakkan. Bahkan menurut hukum Islam, sanksi atau hukuman dalam jinayah (hukum pidana) merupakan bentuk tujuan syariat (*maqasid al-syari'ah*), yaitu bertujuan untuk membuat jera bagi pelaku maupun orang lain yang berniat melakukan suatu tindak pidana.

2. Perlindungan Anak dalam Hukum Islam

Dalam berbagai literatur hukum Islam (fiqih) kalsik, tidak ditemukan satu istilah khusus untuk pengertian perlindungan anak. Beberapa literatur hukum Islam (fiqih) klasik menggunakan istilah *hadanah* dalam pengertian yang mendekati makna perlindungan anak. Jika ditelusuri makna katanya secara bahasa (etimologis), *hadanah* merupakan bentuk *masdar*, yang mengandung arti “memelihara dan mendidik anak”. Adapun menurut istilah, *hadanah* berarti memelihara anak kecil, orang yang lemah, orang gila atau terganggu jiwanya, atau yang tidak memiliki kemampuan untuk mandiri memenuhi pendidikan dan berbagai

⁵⁵Vivi Ariyanti, “Konsep Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional dan Sistem Pidana Islam”.....hlm 44

kebutuhannya, berupa kebersihan, makanan, dan berbagi kebutuhan yang diperlukan untuk kesejahteraan hidupnya.⁵⁶

Hadanah merupakan satu bentuk perwalian dan penguasaan. Sebagian ulama menyamakan *hadanah* dengan *kafalah*. Secara bahasa *hadanah* berarti memelihara, mengurus, mengasuh, merawat, dan menjaga, sedangkan *kafalah* berarti menjamin, dan memikul tanggung jawab atas suatu urusan. Akan tetapi al-Mawardi membedakan pengertian kedua istilah tersebut berdasarkan fase usia dan perkembangan anak⁵⁷. Fase perlindungan anak berdasarkan usia tersebut ialah: 1) *radha* (penyusuan), 2) *hadhanah* (pengasuhan dan pemeliharaan), 3) *kafalah* (penjaga dan perlindungan), yaitu untuk anak yang sudah *mumayyiz* (usia tujuh atau delapan tahun), tetapi belum balig; dan 4) *kifayah* (mencukupi keperluan), yaitu untuk anak yang sudah dewasa dan sudah mandiri, sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.

Jika dilihat dari hakikat perlindungan anak yang berarti pemenuhan hak-hak anak dan didasarkan pada pernyataan al-Mawardi di atas, *hadanah* (dalam pengertian yang sempit, yaitu mengurus dan memelihara anak) merupakan salah satu bentuk perlindungan anak. Hal ini senada dengan pernyataan Wahbah al-Zuhaili yang juga membagi perlindungan anak berdasar hak-hak anak, mencakup lima hal yaitu: 1) *nasab* (identitas

⁵⁶ Abdurahman al-Jaziri, *kitab al-Fiqh 'ala a Mazahib al-Arba'ah* 9 Kairo: Dar al-Hadits, Tanpa Tahun), hlm. 582

⁵⁷ Abdul Aziz Dahlan (Ed.), *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 2005). Jilid 2, hlm. 229

diri); 2) *radha* (pengasuhan); 3) *hadhanah* (pengasuhan dan pemeliharaan); 4) *wilayahi* (perwalian) ;⁵⁸ dan 5) *nafaah* (pemberian nafkah).

Dengan demikian, menurut al-Mawardi dan al-Zuhaili, *hadanah* merupakan salah satu bentuk perlindungan anak, selain pemberian indentitas, penyusuan, perwalian, dan pemberian nafkah. Bentuk perlindungan anak tersebut antara lain didasarkan pada fase perkembangan anak. Hal ini sebagaimana diungkapkan al-Mawardi di atas, dan ungkapan al-Zuhaili bahwa *wilayah* (perwalian) dilaksanakan setelah fase *hadanah* (pengasuhan dan pemeliharaan).⁵⁹

Pada perkembangan selanjutnya, sebagian pakar hukum Islam kontemporer, mengemukakan istilah *al-wilayah* dengan arti yang semknadengan pengertian perlindungan anak sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya. Al-Hafnawi mengemukakan bahwa *al-wilayah* (perwalian) mencakup dua macam, yaitu: 1) perwalian atas diri (*al-nafs*); dan 2) perwalian atas harta (*al-mal*). Peralian atas diri seseorang berkaitan dengan pelaksanaan hal-hal yang berkaitan dengan keperluan anak kecil atau yang mempunyai kekurangan (baik fisik maupun mental), berupa pemeliharaan (*al-hadanah*), pendidikan, pengajaran, dan pernikahan. Adapun perwalian atas harta diberikan atas orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk mengelola hartanya, baik karena masih muda usianya

⁵⁸ Yang dimaksud dengan *wilayah* (perwalian) ialah penanganan urusan orang yang tidak cakap oleh orang yang cakap, baik yang menyangkut diri(pribadi) orang tersebut atau hartanya. Lihat Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy*, (Beriut: Dar al-Fikr, Tanpa Tahun), Jilid 10 hlm 7327

⁵⁹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy*, (Beriut: Dar al-Fikr, Tanpa Tahun), Jilid 10 hlm 7328

atau karena tidak cakap⁶⁰. Dengan pengertian ini, maka pemeliharaan anak (*hadanah*) merupakan bagian dari (*al-wilayah*).

Demikian juga Wahbah al-Zuhailimembagi *wilayah* kepada dua, yaitu *wilayah ala al-nafs* dan *wilayah ala al-mal* (sebagaimana pendapat al-Hafnawi di atas). *Wilayah ala al-nafs* mengandung pengertian penanganan segala urusan yang berkaitan dengan diri (individu) orang yang tidak cakap (tidak mempunyai kemampuan untuk menjelaskannya), seperti penjagaan, pemeliharaan, pendidikan, pengajaran, kesehatan, pernikahan, dan hal lain-lain. Adapun *wilayah ala al-mal* ialah penanganan segala urusan yang berkaitan dengan harta orang yang tidak cakap (yang tidak mempunyai kemampuan melaksanakannya), berupa pengembangan harta dan pengelolaanya, seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai, dan sebagainya.

Dengan demikian istilah yang lebih tepat untuk pengertian perlindungan anak dalam hukum Islam ialah *al-wilayah*, karena perlindungan anak mencakup semua aspek yang berkaitan dengan anak, baik fisik, mental, maupun spiritual, baik yang menyangkut diri pribadinya maupun hartanya.

3. Hak- Hak Anak Dalam Hukum Islam

Dalam hal perlindungan anak, Al-Quran telah banyak membahas dan mengisyaratkan kepada manusia bahwa perlindungan terhadap anak pada dasarnya adalah tugas dan kewajiban dari orang tua yang harus

⁶⁰ Al-Hafnawi, Abdul Majid Muhammad, *Ushul al-Tasyri fi Mamlakah al-Arabiyyah al-Sudiyah*, hlm 227-228

dilakukan sejak kecil⁶¹. Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak, secara umum dalam Islam telah digambarkan hak-hak dasar kemanusiaan yang tidak seorang pun, kelompok atau bangsa manapun yang bisa membatasi bahkan menekan hak-hak tersebut⁶². Adapun hak-hak anak yang diatur dalam Hukum Islam adalah sebagai berikut:

a. Hak Hidup

Islam sangat menjunjung tinggi hak hidup setiap manusia, bahkan janin yang masih berada di dalam kandungan. Banyak ayat al-Qur'an yang menegaskan larangan untuk membunuh jiwa manusia, baik itu anak sendiri ataupun orang lain. Hal itu seperti yang dinyatakan dalam Q.S al-An'am (6) :151:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۗ

“... dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka...”

Dalam riwayat lain ditegaskan bahwa seorang wanita yang melakukan suatu tindak pidana dan mengharuskan dikenai hukuman sedangkan dia dalam keadaan hamil, maka hukuman tersebut harus ditaguhkan.⁶³

Berbagai nash, baik ayat al-Qur'an maupun hadist di atas menunjukkan adanya kewajiban untuk menjaga kelangsungan hidup

⁶¹ Abdul Mustakim, “Kedudukan dan Hak-hak Anak dalam Perspektif al-Qur'an,” *Jurnal Musawa* Vol 4, no. 2, tahun 2006, hlm. 149–50.

⁶² Juraidi, “*Jerat Perbudakan Masa Kini*” (Jakarta: Bina Purna Pariwisata, 2003), h. 75

⁶³ Dalam hadis Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Juz 2, hlm 898-899, no. 2694 menyatakan “Seorang wanita, apabila membunuh dengan sengaja, dia tidak boleh dibunuh (di-*qishash*) sampai dia melahirkan anaknya. Demikian juga jika dia berzina, dia tidak boleh dirajam, sampai dia melahirkan dan dsampai ada yang memelihara anaknya”

seorang anak. Dengan kata lain, Islam menjamin hak hidup seorang anak, bahkan janin yang masih di dalam kandungan ibunya sekalipun⁶⁴.

b. Hak Mendapat Pengakuan Nasab

Pengakuan dalam silsilah keturunan (*nasab*) merupakan hak terpenting dan memiliki faidah yang sangat besar bagi kehidupannya. Penisbatan anak kepada bapaknya akan menciptakan pengakuan yang pasti dari masyarakat, dan lebih memeperkuat dalam mewujudkan perasaan aman dan tenang pada jiwa anak itu sendiri. Berkenaan dengan hal ini Allah SWT berfirman dalam Q.S al-Ahzab (33) :5:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاخْرَأْكُمْ فِي
الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ^٥

“Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu.”

Ayat ini mengisyaratkan bahwa anak berhak untuk dipanggil dengan memakai nama bapaknya. Hal ini dimaksud agar jelas nasab (garis keturunan) si anak.

c. Hak Mendapatkan Nama Baik

Dalam Islam di syari’atkan agar memberi nama yang baik bagi seorang anak, karena nama dalam pandangan Islam memiliki arti penting dan pengaruh yang besar bagi orang yang menyandangnya. Selain itu, nama akan selalu melekat dan berhubungan erat dengan

⁶⁴Dalam hadis Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Juz 2, hlm 947, no. 2841 juga menyatakan “Diriwayatkan dari Ibn Umaer, bahwasanya Nabi saw, melihat seorang perempuan terbunuh (karena peperangan) di beberapa jalan. Maka, beliau melarang membunuh perempuan dan anak-anak”.

dirinya, baik semasa hidup maupun sesudah matinya. Oleh karena itu Rasulullah saw menyuruh untuk mencari dan menyeleksi nama-nama yang baik, sebagaimana sabdanya yang diriwayatkan oleh Abu Dawud:⁶⁵“sesungguhnya kalian semua pada hari kiamat akan dipanggil dengan nama kalian dan nama bapak kalian. Maka, baguskanlah nama kalian”

d. Hak Mendapatkan Penyusuan

Hak seorang anak untuk dijaga keberlangsungan hidupnya anantara lain adalah diberinya hak untuk disusui, hal ini dilakukan oleh Ibu dari anak setelah anak lahir sebagaimana dinyatakan dalam Q.S al-Baqarah (2) :233⁶⁶:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِيَ الرِّضَاعَةَ^{٦٦}

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna...”

Hak seorang anak untuk memperoleh penyusuan (disusui) adalah seperti hak nafkah atas seorang dewasa. Oleh karena itu, jika seorang anak memerlukan penyusuan, maka keluarganya wajib memberikan apa yang dibutuhkannya tersebut, selama dua tahun penuh, seperti yang disebutkan dalam al-quran surah al-baqarah ayat 233.

e. Hak Memperoleh Pengasuhan dan Perawatan

Sebagaimana ulama mengatakan bahwa Allah SWT. akan meminta pertanggungjawaban orang tua tentang anaknya pada hari

⁶⁵ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Juz 4, hlm 287, no 4928

⁶⁶Q.S al-Baqarah ayat 233, diakses dari <https://litequran.net/>, tanggal 5 Febuari 2021, pukul 12.00 WIB

kiamat, sebelum seorang anak dimintai pertanggungjawaban hak atas anaknya, maka seorang anak juga mempunyai hak atas dirinya.

Ditegaskan dalam

Q.S. at-Tahrim (66) :6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu”

Ayat diatas menjelaskan bahwa orang tua berkewajiban menjaga dan merawat anak dan keluarganya dengan baik. Dengan kata lain, seorang anak mempunyai hak untuk dijaga dan dipelihara oleh orang tuanya dengan baik.

f. Hak Memperoleh Pendidikan dan Pengajaran

Imam Baihaqi menyampaikan suatu riwayat dari Ibn Abbas bahwa para sahabat berkata: “Ya Rasulullah, kami telah mengetahui apa yang menjadi hak orang tua. Maka, apakah yang menjadi hak anak?” Rasul menjawab: “Membaguskan namanya dan membaguskan pendidikannya.”⁶⁷

Pendidikan untuk anak dimulai sejak dini, sejak mereka lahir, bahkan sejak mereka masih dalam kandungan. Seorang ibu hamil dianjurkan untuk memperbanyak membaca al-Quran ketika anak lahir⁶⁸

⁶⁷ Al-Baihaqi, Abu Bakr Ahmad bin al-Husain, *Syu'ab al-Iman* (Berit: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 140 H). Cet. 1, juz 6, hlm 400

⁶⁸ Al-Baihaqi, Abu Bakr Ahmad bin al-Husain,.....hlm 390

g. Hak Diperlakukan Secara Adil

Seorang anak berhak memperoleh perlakuan yang adil dari orang tuanya, baik dalam hal materi maupun dalam hal yang bersifat nonmateri, sebagaimana dinyatakan dalam hadist dari riwayat Nu'man bin Basyir menceritakan bahwa bapaknya membawa dirinya menemui Rasulullah SAW. Dan berkata:

“Bapaknya berkata: sesungguhnya aku memberikan seorang budak kepada anak laki-lakiku ini, lalu Rasulullah bertanya: Apakah semua anakmu kamu beri seperti yang kamu berikan kepada anakmu ini? Bapaknya menjawab: Tidak. Lalu Rasulullah SAW bersabda: (kalau begitu) ambillah kembali pemberianmu itu.”

Dari hadits diatas mengajarkan bahwa perbuatan adil sangatlah perlu untuk diperhatikan dalam kehidupan, dari perbuatan adil itu ada nilai tersendiri. Nabi telah mengajarkan bahwa adil disini adalah memberikan sesuatu yang pas atau sama rata kepada yang berhak menerimanya. Sikap adil orang tua terhadap anak bukan hanya terbatas pada hal yang bersifat materi, melainkan juga dalam hal yang bersifat nonmateri, seperti perhatian, kasih sayang, pendidikan, dan sebagainya.

Berdasarkan pada uraian di atas, dapat dikatakan jika Islam benarbenar meletakkan hak anak dalam posisi yang sangat penting. Hal ini tentu saja menggambarkan bahwa perlindungan atas hak anak dalam hukum Islam memiliki tujuan dasar untuk membangun kehidupan umat manusia yang memegang teguh ajaran Islam. Dengan kata lain, perlindungan terhadap hak-hak anak dalam perspektif hukum Islam

bersifat komprehensif, yaitu mengatur dan melakukan perlindungan anak sejak dalam kandungan hingga tumbuh menjadi dewasa.

4. Sanksi Pelaku Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak dalam Fiqih Jinayah

1. Pengertian *Hadd*

Jika diperhatikan kata “*Jinayah*” dalam istilah fiqih islam adalah *jarimah* (kejahatan, kriminal, dan pidana). Al-mawardi mengatakan, *jarimah* adalah larangan-larangan syara” yang Allah SWT mengancam pelakunya dengan hukuma *hadd* atau hukum *ta'zir*. Kata “*hadd*” secara bahasa artinya adalah *al-man'u* (mencegah atau menghalangi), Sanksi atau hukuman disebut *huduud*. *Huduud* adalah hukuman yang ditetapkan oleh Allah atau hukuman tersebut perintah Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Yakni aturan atau batasan-batasan yang di tetapkan Allah sehingga manusia tidak boleh melanggarnya⁶⁹.

2. Zina dan Dasar Hukum Larangan Zina

Zina menurut bahasa dan istilah *syara*” mempunyai penegrtian yang sama, yaitu persetubuhan yang dilakukan seorang laki-laki dan perempuan pada kemaluan tanpa didasari dengan tali pemilikan dan syubhat kepemilikan. Maksudnya adalah setiap persetubuhan yang terjadi diluar pernikahan yang sah, bukan syubhat, dan bukan karena kepemilikan budak.

⁶⁹Wahbah Az-Zuhaili, “*Fiqih Islam*”, (Jakarta: Gema Insani, 2011) hlm. 236

Dasar hukum yang secara tegas menyatakan larangan zina terdapat dalam Ayat-ayat Al-Qur'an dibawah ini, yaitu surah An Nur (ayat 2)

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.”

Para Imam Mazhab sepakat bahwa zina merupakan perbuatan keji yang besar, yang mewajibkan *hadd* atas pelakunya. Hukuman hadd itu berbeda-beda menurut jenis perzinahan itu sendiri. Hukuman hadd zina tidak bisa dijatuhkan kepada seorang pelaku zina baik laki laki maupun perempuan kecuali dengan beberapa syarat, ialah sebagai berikut:

- a. Pelaku adalah orang baligh, apabila pelakunya anak kecil yang belum baligh, ia tidak dapat dijatuhi hukuman hadd berdasarkan kesepakatan ulama.
- b. Pelaku adalah orang yang berakal, apabila pelaku orang gila, ia tidak dapat dijatuhi hukuman hadd berdasarkan kesepakatan ulama.
- c. Pelaku adalah muslim (menurut ulama malikiyah), orang kafir tidak dijatuhi hukuman hadd jika berzina dengan perempuan kafir. Akan

tetapi, ia harus dihukum ta'zir jika ia menampakkan perbuatannya itu. Apabila orang kafir memaksa seorang muslimah untuk berzina, orang kafir tersebut dibunuh, apabila muslimah tersebut melakukan perzinaan secara sukarela maka orang kafir tersebut dihukum ta'zir.

- d. Pelaku melakukan perzinahan atas kemauannya sendiri, tidak dalam keadaan terpaksa maka perzinahan tidak dikenai hukuman hadd menurut jumhur ulama.
- e. Perzinahan yang dilakukan adalah dengan manusia, jika persetubuhan dengan binatang tidak dikenai hukuman hadd akan tetapi diberi hukuman ta'zir.
- f. Perempuan yang dizina'i adalah orang yang hidup, jika menyetubuhi mayat maka tidak dihukumi hadd menurut jumhur ulama⁷⁰.

3. Macam- macam Hukuman Zina

Hukuman bagi orang yang berzina itu relatif, sesuai dengan perbedaan penggolongan mereka yang dibagi empat, yaitu yang berstatus *muhshan* alias janda atau duda maupun yang masih berkeluarga alias suami dan istri. Yang berstatus masih bujang alias pejaka atau gadis, yang berstatus merdeka atau budak, dan laki-laki maupun perempuan sementara hukuman *hadd* dalam syariat Islam itu ada tiga jenis, yakni hukuman rajam, hukuman dera, dan hukuman pengasingan atau penjara:

⁷⁰Wahbah Az-Zuhailihlm. 312.

a. Muhsan Hukuman bagi pezina yang telah menikah (*muhsan*)

Seluruh *fuqoha'* sepakat pezina yang telah menikah wajib di rajam hingga mati, baik laki-laki maupun perempuan. Perihal *ihsan* (status menikah). Para ulama sepakat bahwa hal ini menjadi syarat diajukan hukuman rajam.

b. Hukuman bagi pezina perjaka (*Ghairu Muhsan*)

Tentang orang berzina yang belum berkeluarga, para ulama sepakat bahwa hukumannya bagi pezina ialah seratus kali dera, berdasarkan firman Allah SWT. Q.S. An-Nur ayat 2.

Kemudian ulama berselisih pendapat tentang hukuman diasingkan selain hukuman dera. Menurut imam Abu Hanifah dan murid-muridnya, sama sekali tidak ada hukuman mengasingkan. Menurut Imam Syafi'i, setiap orang berzina harus dijatuhi hukuman pengasingan disamping hukuman dera, bagi laki-laki maupun perempuan yang berstatus merdeka maupun budak. Sedangkan menurut Imam Malik, pengasingan hanya dikenakan kepada pihak laki-laki bukan pihak perempuan⁷¹

Dalam *jarimah Hudud* adalah kepastian dan tidak ada pengecualian, karena berkaitan dengan firman Allah SWT dan *hadist* Rasulullah sehingga mutlak harus dilaksanakan. Ketegasan penegakan hukum ini semata mata untuk kepentingan umat atau masyarakat umum

⁷¹ Khusnul Khotimah, Hukuman dan Tujuan dalam Prespektif Hukum Islam, *Jurnal Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi IAIN Bengkulu*, hlm 32-34

daripada hanya kepada individu⁷². Dalam suatu *hadist* ditegaskan sebagaimana terjemahan sebagai berikut :

Bertindak keraslah agar tertib. Barang siapa yang menginginkan ketertiban sesekali bertindak tegaslah kepada orang yang kaukasihi⁷³.

Dalam penerapan *Jarima Hudud* tidak dapat ditawar dan berlaku mutlak. Justru orang yang menolong atau ikut menghalang-halangi pelaksanaan hukum yang telah ditentukan oleh Allah yang menghambat kelancaran penerapan hukuman Allah dianggap sama dengan orang yang memerangi Allah dan Rasulullah SAW karena tindakannya telah menggagalkan usaha untuk mewujudkan perbaikan, menghalalkan pelanggaran dan melepaskan tertuduh dari segala akibat kejahatan yang telah diperbuatnya.

Namun perlu dipahami ada batasan dalam memberikan pertolongan atau mengupayakan untuk tidak diterapkannya *jarimah hudud* dalam suatu perkara. Salah satu batasan memberi pertolongan adalah mengupayakan pemaafan yang berlaku sebelum perkaranya sampai di tangan hakim. Artinya memberi pertolongan atau mengupayakan pemaafan setelah ditangani hakim berarti menghalangi hakim melaksanakan kewajibannya dan membuka peluang bagi mandegnya hukum dan keadilan. Adapun sebelum perkaranya sampai ketangan hakim, pemberian perlindungan dan pertolongan kepada pelaku pelanggaran masih boleh dilakukan. Abu Dawud, An-Nasa'i, dan

⁷²Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, "*Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Pidana Islam*" (Bandung : Pustaka Setia, 2013) hlm 47

⁷³Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, "*Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*.....56

Al-Hakim menganggap sahih hadis yang diriwayatkan oleh Amar bin Syaib dari ayahnya dan kakeknya, bahwa Nabi SAW. bersabda sebagaimana terjemahan sebagai berikut :

“Saling memaafkanlah kamu atas hukuman-hukuman yang masih berada di tangan kalian. Manakala perkaranya telah sampai ke tangannya, maka wajib melaksanakan hukuman. Tidak apa-apa diampuni, seandainya engkau belum menyerahkan dia (pencuri) kepadaku.”⁷⁴”

Artinya dalam *jarimah hudud* pemaafan oleh korban dan/atau keluarga korban terhadap pelaku tindak pidana masih dapat dibenarkan jika pelaku tindak pidana tersebut belum diajukan ke penegak hukum, namun jika persoalan tersebut telah ditangani penegak hukum maka pemaafan yang diberikan oleh korban dan/atau keluarga korban terhadap pelaku tindak pidana tidak berlaku lagi dan tidak mempengaruhi hukuman terhadap pelaku tindak pidana tersebut.

5. Tujuan Hukuman dalam Prespektif Hukum Islam

Tujuan hukuman terhadap pelaku zina ini ada dua bentuk, yaitu fisik dan psikis. Hukuman yang bersifat fisik adalah hukuman cambuk atau dera, yang akan menimbulkan rasa sakit dan menimbulkan kengerian bagi pelakudan masyarakat yang melihatnya. Hukuman yang bersifat psikis yaitu pelaku zina diberi malu dengan dihukum dihadapan orang banyak, demikian juga bagi orang yang belum melakukan zina akan berpikir panjang untuk melakukan zina karena akan mendapatkan siksaan yang pedih dan rasa malu

⁷⁴Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, “*Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah.....*57

yang besar, sehingga rusaklah nama baiknya dan jatuhlah harga dirinya dimata masyarakat.

Namun tidak semua aturan hukum *jinayah* yang disebutkan tujuan hukumannya untuk itu diberikan kesempatan kepada manusia untuk menggali hikmahnya kenapa suatu perbuatan *jarimah* diberi hukuman. A. Hanafi berpendapat bahwa tujuan hukuman itu ada empat yaitual-*radd* (mencegah), *al-zajr* (mengancam) *al islah* (memperbaiki), dan *al-tahzib* (mendidik)⁷⁵.

Mencegah dan mengancam artinya menahan pelaku kejahatan agar jera, tidak mengulangi atau tidak terus menerus berbuat kejahatan dan agar orang lain tidak melakukan jarimah yang sama. Untuk mewujudkan tujuan pencegahan ini maka hukuman yang ditetapkan haruslah cukup untuk mewujudkan perbuatan itu, tidak bolehkurang atau lebih meskipun hukumannya berbeda-beda untuk setiap kasus, sehingga hukuman itu betul-betul mencerminkan keadilan.

Selain mencegah dan mengancam, hukum Islam juga bermaksud untuk memperbaiki pelaku *jarimah* dengan menyuruhnya bertobat dan mendidiknya agar konsisten dengan tobatnya, yaitu menghentikan perbuatan jahat dan menggantinya dengan perbuatan baik (amal shaleh) sehingga betul-betul terbentuk pribadi yang taat pada ketentuan agama. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa tujuan hukuman menurut hukum Islam adalah menciptakan kemaslahatan, menegakkan supremasi hukum dan

⁷⁵ A.Hanafi,MA,*Asas-asas Hukum Pidana Islam*,Jakarta: Bulan Bintang,1985, hlm 279-281

keadilan bagi manusia serta menjauhkan dari *mafsadat* yang akan merugikan dirinya dan orang lain⁷⁶.



⁷⁶ Khusnul Khotimah, Hukuman dan Tujuan dalam Prespektif Hukum Islam, *Jurnal Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi IAIN Bengkulu*, hlm 32-34

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara yang teratur dan terpikir secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan guna menguji kebenaran maupun ketidak beradaan dari suatu pengetahuan gejala atau hipotesa.⁷⁷

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*)⁷⁸. Dalam melakukan penelitian ini peneliti melakukannya di lapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi informan dengan cara pengumpulan data secara langsung, intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu.⁷⁹

B. Subjek dan Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sesuatu yang diteliti dalam penelitian tersebut, sedangkan subjek penelitian adalah tempat dimana terjadinya penelitian tersebut. Objek dalam penelitian ini adalah anak korban kekerasan seksual yang mendapatkan perlindungan dari Womans Crisis Centre Srikandi, sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah Womans Crisis Centre Srikandi di Kabupaten Banjarnegara.

⁷⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007) hlm. 2

⁷⁸ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), hlm. 54-55.

⁷⁹ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 152.

C. Jenis dan Sumber Data

Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis data berupa data primer dan data sekunder:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah dan juga dapat diperoleh dengan cara wawancara.⁸⁰ Data primer dalam penelitian ini berperan sebagai data utama yang berupa informasi yang didapatkan langsung oleh peneliti.⁸¹ Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), data dari Woman Crisis Centre Srikandi Banjarnegara, dan wawancara dengan responden terkait yaitu:

- a. Ketua Womans Crisis Centre Srikandi
- b. 2 Staf Womans Crisis Centre Srikandi
- c. 2 Korban anak yang mengalami kekerasan seksual

Data primer yang menggunakan wawancara langsung kepada informan nantinya akan memberikan informasi atau argumem yang dibutuhkan oleh penulis dalam proses penelitian.

2. Data Sekunder

Data skunder yaitu data yang diambil dari penelusuran data melalui bahan tertulis bentuk sumber sekunder dapat berupa berkas dari lembaga terkait, berita dari media massa hasil penelitian atau laporan yang telah

⁸⁰Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 103.

⁸¹Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Sleman: Literasi Media Publishing, 2015). hlm. 68.

dilakukan sebelumnya dan buku.⁸²Data sekunder bertujuan untuk menguatkan dan memberi masukan serta mendukung data penulis dan diperlukan untuk memperjelas isi data primer.⁸³

D. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan yuridis empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan⁸⁴. Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi, kemudian akan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori hukum yang ada.⁸⁵

E. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan tentang realitas yang ada di lapangan⁸⁶ yakni pandangan anak korban

⁸²Luthfi Hamidi, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Purwokerto: STAIN Press, 2014), hlm. 7.

⁸³WinarnoSurahmad, *PenelitianIlmiah Dasar*, (Bandung: Tarsoti, 1994), hlm. 134.

⁸⁴ Yudiono OS, 2013, "Metode Penelitian", digilib.unila.ac.id, Diakses pada tanggal 26 Desember 2018, Pukul 16.11

⁸⁵ Bambang Sunggono, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta hlm. 75.

⁸⁶Basrowi, suwandi..... hlm 23

kekerasan seksual terhadap perlindungan dari Womans Crisis Centre Srikandi Kabupaten Banjarnegara kemudian untuk dianalisa dengan menggunakan kata. Data deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran maupun kelas peristiwa pada masa sekarang.

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.⁸⁷Peneliti menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai⁸⁸. Dalam wawancara peneliti membuat pertanyaan pertanyaanya yang sudah disiapkan terlebih dahulu dan berharap informan menjawab pertanyaan tersebut dalam hal-hal kerangka wawancara⁸⁹.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data-data variabel yang berupa catatan, buku-buku, majalah, dan sebagainya.⁹⁰ Dengan adanya dokumen-dokumen dan arsip yang didapat maka dapat memperkuat informasi

⁸⁷ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm.174.

⁸⁸ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 105.

⁸⁹ Basrowi, suwandi "Memahami Penelitian Kualitatif" ... hlm 178

⁹⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research jilid 2*, (Yogyakarta: Andi, 2004), hlm. 217.

awal.⁹¹ Teknik dokumentasi digunakan juga untuk mengumpulkan dan mencatat laporan yang tersedia.⁹²

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.⁹³ Model analisis data pada penelitian ini, menggunakan model analisis interaktif. Pada analisis interaktif terdiri dari tiga komponen yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.⁹⁴ Penyajian data adalah menyediakan sekumpulan informasi yang sudah disusun, supaya mudah dalam menarik sebuah kesimpulan. Dalam penarikan kesimpulan yaitu mencari arti, membuat konfigurasi dan kategori-kategori, mengukur alur sebab akibat, menyusun proposisi-proposisi guna menarik suatu kesimpulan.⁹⁵

Analisis yang bertujuan untuk menjelaskan dan menginterpretasikan objek penelitian adalah SOP (Standar Operasional Prosedur) Womans Crisis Centre Srikandi, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perlindungan anak dan Literatur Fiqih. Hasil analisis ini masih berupa pengetahuan pada tingkatan “permukaan” tentang berbagai ranah konseptual. Dari hasil pengumpulan data

⁹¹Andi, Prastowo “*Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*”, (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2011), hlm. 106-107.

⁹²Tanzeh, “*Metodologi Penelitian Praktis*”, (Yogyakarta: Teras 2011), hlm. 92.

⁹³Andi, Prastowo, “*Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*”, (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2011), hlm .269.

⁹⁴Basrowi, Suwandi, “*Memahami Penelitian Kualitatif*” ... hlm 228

⁹⁵Miles dan Matthew B, “*Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*”, (Yogyakarta: UIN Press, 1992), hlm. 16-19.

itu kemudiandiperoleh hal-hal penting dari kata, frase atau kalimat untuk dibuat catatan.



BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM WOMAN CRISIS CENTRE SRIKANDI BANJARNEGARA

1. Sejarah Woman Crisis Centre Srikandi Kabupaten Banjarnegara

Dalam upaya menanggulangi tindak pelecehan seksual terhadap anak, pada tahun 2002 pemerintah menerbitkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak⁹⁶. Di dalam pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) tersebut ditentukan bahwa yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua⁹⁷. Hal itu sebagaimana yang termuat dalam UUD 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Anak, UU No. 23 Tahun 2002 ini kemudian diperbaharui melalui UU No. 35 Tahun 2014.

Kendati payung hukum telah dimiliki, dalam perjalanannya UU tersebut belum dapat berjalan secara efektif karena sampai pada tahun 2010 fasilitas pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak di Kabupaten Banjarnegara belum dibentuk, padahal angka kekerasan seksual pada anak di tahun 2004 sudah tinggi. Sebagaimana yang dikatakan Ibu Gati selaku ketua Woman Crisis Centre Srikandi Banjarnegara:

⁹⁶Zainudin, "Hukuman Bagi Pelaku Anak Perkosaan di Bawah Umur dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif", *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol 4, No 2, Tahun 2017, hlm 132

⁹⁷Ismantoro Dwi Yuwono .. "Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak", (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2015), hlm 9-10

“Pada waktu tahun 2004 kami para pegiat-pegiat perempuan Banjarnegara dan dinas KBPP mengadakan project bersama dengan Woman Crisis Centre Mitra Wacana dari Yogyakarta untuk melaksanakan sosialisasi perlindungan dan pemulihan korban kekerasan pada anak dan perempuan, di kumpulkan data korban kekerasan pada anak dan perempuan dari empat Kecamatan di Banjarnegara yaitu Punggelan, Banjarnegara, Susukan, dan Rakit. Dari hasil pengumpulan data diketahui ternyata angka kekersasan pada anak dan perempuan cukup tinggi dan sebagian besar tidak diselesaikan secara jalur hukum walaupun itu malah merugikan korban.⁹⁸”

Dari hasil data yang cukup tinggi tersebut kemudian bersama-sama para pegiat perempuan Banjarnegara mengkoordinasikan dengan Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBPP) membentuk kerjasama bersama Mitra Wacana Woman Crisis Centre Yogyakarta untuk melakukan Kegiatan dengan misi mengurangi angka kekerasan yang dilakukan selama lima tahun dari 2004-2009 dan difasilitasi WCC Mitra Wacana. Pada tahun ke-enam tahun 2010 WCC Mitra Wacana bersama Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) membentuk badan independen perlindungan perempuan dan anak di Kecamatan Banjarnegara yakni Woman Crisis Centre Srikandi.

Setelah dibentuk, Woman Crisis Centre Srikandi di Banjarnegara melaksanakan advokasi kebijakan kepada pemerintah sehingga ada regulasi dan mekanisme yang mengatur agar pegiat-pegiat perempuan di Banjarnegara bisa mengaktualisasi diri bekerja secara social, dari hal itu juga lahir Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kabupaten Banjarnegara.

⁹⁸Wawancara dengan Wigati ketua Woman Crisis Centre Srikandi Kapupaten Banjarnegara, (Rabu, 10 Febuari 2021, pukul 13.45)

“jadi dulu setelah dibentuk karena kita bukan merupakan lembaga yang langsung mandiri dengan sumber daya yang cukup, kita tetap membutuhkan P2TP2A sebagai lembaga koordinasinya sehingga lahirnya P2TP2A pas beriringan setelah WCC Srikandi lahir. Jadi yang mengkoordinasi APBD tetap P2TP2A tapi yang bergerak merupakan lembaga-lembaga sosial termasuk Woman Crisis Centre Srikandi. Dulu di Banjarnegara belum ada P2TP2A adanya baru LPPA.⁹⁹”

Pada intinya Woman Crisis Centre Srikandi merupakan lembaga yang khusus memberikan perhatian dan bantuan bagi perempuan yang mengalami krisis akibat kekerasan berbasis gender yang dialaminya diantaranya: Perempuan korban kekerasan domestik; Perempuan korban perkosaan, incest, dan korban kehamilan tidak dikehendaki, pelecehan seksual; dan Pekerja migran yang mengalami penipuan atau kekerasan. Woman Crisis Centre Srikandi juga melakukan upaya-upaya perubahan budaya dan tatanan sosial masyarakat yang lebih adil gender dan tanpa kekerasan terhadap perempuan.

2. Visi dan Misi Woman Crisis Centre Srikandi Kabupaten Banjarnegara

Sesuai dengan tujuan Woman Crisis Centre Srikandi yaitu untuk “mengurangi dan menghapuskan tindak kekerasan pada perempuan dan anak”, berikut visi dan misi Woman Crisis Centre Srikandi:

a. Visi Womans Crisis Centre Srikandi

Terwujudnya tatanan masyarakat yang berkeadilan sosial gender, dan bebas dari kekerasan terhadap perempuan berbasis gender, kelas, ras (etnis), dan agama.

⁹⁹Wawancara dengan Wigati ketua Woman Crisis Centre Srikandi Kabupaten Banjarnegara, (Rabu, 10 Februari 2021, pukul 13.55)

b. Misi Woman Crisis Centre Srikandi

- Memperjuangkan terwujudnya perubahan sistem yang adil dan demokratis, baik dalam sektor kebijakan, aparatur maupun budaya hukum yang tidak merugikan kepentingan umum, peka terhadap hak-hak masyarakat dan perempuan dan tidak mentolerir terjadinya kekerasan terhadap perempuan
- Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan perempuan serta institusi lokal, sehingga mampu mengaktualisasikan dirinya sebagai subyek pembangunan dan agen perubahan.

3. Unsur Pendukung Kerja Woman Crisis Centre Srikandi Kabupaten Banjarnegara

Untuk menunjang kelancaran proses pendampingan dan perlindungan anak korban kekerasan, Lembaga Woman Crisis Centre Srikandi memiliki unsur pendukung kerja dan infrastruktur layanan yaitu:

Internal :

- a. Konselor atau paralegal yang terdiri dari beberapa macam konselor, yakni: Konselor psikologis, Konselor hukum, dan Konselor spiritual.
- b. Staff administrasi,
- c. Staff pendataan kasus,
- d. Staff penyadaran masyarakat/komunitas,
- e. Staff yang bekerja dengan media massa dan jaringan.

Eksternal: kerjasama dengan lembaga-lembaga lain untuk penanganan dan penyelesaian kasus, Rumah sakit atau lembaga pelayanan medis, kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, dll.

4. Program Kerja Woman Crisis Centre Srikandi Kabupaten Banjarnegara

Program yang dilakukan Womans Crisis Centre Srikandi Banjarnegara dalam mengatasi masalah kekerasan yaitu :

1) Advokasi Korban Kekerasan Berbasis Gender.

Pengertian advokasi adalah suatu bentuk tindakan yang mengarah pada pembelaan, memberi dukungan, atau rekomendasi berupa dukungan aktif.¹⁰⁰ Kegiatan advokasi yang dilakkan Woman Crisis Centre Srikandi, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Gati sebagai berikut:

“Kegiatan advokasi yang kami lakukan itu adalah tindakan yang dilakukan setelah terjadi kasus, antara lain pendampingan hukum, medis, psikologis, dan rehabilitasi terhadap korban-korban kekerasan anak-anak atau wanita di Banjarnegara. Pada advokasi korban ini Womans Crisis Centre Srikandi bekerjasama dengan balai perempuan yang biasanya ada di Desa.¹⁰¹”

2) Penguatan dan pengembangan kapasitas personal korban kekerasan

Penguatan dan pengembangan kapasitas personal korban kekerasan yang dilakkan Woman Crisis Centre Srikandi mencakup

¹⁰⁰M.Prawiro, “Pengertian Advokasi, arti, tujuan dan kategori advokasi, diakses dari <https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-advokasi>, pukul 14.00 WIB

¹⁰¹Wawancara dengan Wigati ketua Woman Crisis Centre Srikandi Kapupaten Banjarnegara, (Rabu, 10 Febuari 2021, pukul 12.00)

beberapa hal, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Endah sebagai berikut:

“untuk penguatan dan pengembangan kapasitas personal korban kami melaksanakan pelatihan ketrampilan yang pernah beberapakali kita adakan misal pelatihan membuat prodak olahan makanan, budidaya tanaman, beternak dalam rangka mememberdayakan mereka menyiapkan mental mereka agar tidak bergantung pada suami atau orang lain agar ketika dia dihadapkan pada masalah bisa berinisiatif mengambil keputusan Intinya kita coba membangun mental.^{102,}”

3) Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi Woman Crisis Centre Srikandi sebagaimana dikatakan Ibu Purwanti dari divisi pendampingan sebagai berikut:

“Kita melakukan sosialisasi bahwa ada WCC Srikandi, sosialisasi bahwa kekerasan itu bentuknya seperti apa saja, sosialisasi bahwa pelaku-pelaku kekerasan bisa kena hukuman apa saja terus kita juga pahami tentang civic aducation jadi tau hak- hak perempuan itu apa, hak warga negara seperti itu seperti apa jadi dia harus tau posisinya sebagai warga negara apa kewajibannya dan apa hak-haknya. Sehingga nantinya dimanapun kita berada melihat tindakan yang memang itu bersifat kekerasan dan kita tahu apa itu kekerasan wajib memberi tahu bukan malah menutup sebelah mata, paling tidak kita memberi tahu bahwa itu adalah salah.^{103,}”

4) Koordinasi dan membangun kemitraan

Kegiatan sosialisasi yang Woman Crisis Centre Srikandi sebagaimana dikatakan Ibu Purwanti dari divisi pendampingan sebagai berikut:

“Kemitraan yang dimaksud adalah membentuk Wadah perlindungan dan pemberdayaan perempuan berupa balai perempuan di Desa yang belum memiliki. Selain itu kita juga

¹⁰²Wawancara dengan Endah Whyuningsih dari divisi pendampingan Woman Crisis Centre Srikandi Kabupaten Banjarnegara, (Rabu, 10 Februari 2021, pukul 16.00)

¹⁰³Wawancara dengan Purwanti dari divisi pendampingan Woman Crisis Centre Srikandi Kabupaten Banjarnegara, (Selasa, 2 Februari 2021, pukul 10.00)

membangun kemitraan dengan puskesmas setempat dan polsek setempat.^{104,,}

B. Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dilakukan Oleh Woman Crisis Centre Srikandi Banjarnegara

1. Hasil Penelitian

Kasus Pilihan di Woman Crisis Centre Srikandi Banjarnegara

Kasus A

Kejadian terjadi pada 6 tahun yang lalu yaitu pada tahun 2014 tepatnya saat korban masih 15 tahun. Kejadian bermula dari korban yang berkenalan dengan pelaku berusia 20 taunan dari socialmedia Facebook dan setelah berhubungan selama satu bulan, pelaku mengajak korban untuk bertemu dengan membawa teman di bawah jembatan Sungai Merawu pada tengah malam. Saat sampai di lokasi korban baru tau bahwa pelaku mengajak tiga orang lainnya. Awalnya korban dan pelaku hanya mojik berdua namun kemudian teman-teman pelaku ikut bergabung. Melihat hal tersebut teman korban yang berusia lebih muda takut dan memilih untuk pulang kerumah. Setelah ditinggal temanya korban mulai menolak para pelaku namun tidak mempedulikan, beruntung aksi pelaku diketahui polisi yang sedang ber-patrol untuk kemudian dibawa ke Polsek setempat. Setelah masuk ke Polres kasus korban sampai ke P2TP2A untuk mendapatkan perlindungan yang diteruskan ke Womans Crisis Centre Srikandi atas usulan P2TP2A. Pada saat kasus berjalan keluarga korban dan korban menyetujui untuk jalan damai dengan pelaku yang masing-masing dari 4 pelaku memberi uang kompensasi sebesar 20 juta, namun sayangnya uang korban malah dibawa kabur oleh pengacara kepercayaan keluarga korban yang menangani kasus korban. Korban sempat depresi karena putus sekolah dan ditipu hingga hampir melakukan bunuh diri dengan meloncat dari sungai, beruntung aksinya bisa digagalkan. Korban sempat mendapat bantuan ekonomi korban kekerasan dari PTP2A sebesar 2,5 juta dalam bentuk alat seperti microwave, panci, mixer, blender dsb¹⁰⁵.

¹⁰⁴Wawancara dengan Purwanti dari divisi pendampingan Woman Crisis Centre Srikandi Kapupaten Banjarnegara, (Selasa, 2 Febuari 2021, pukul 10.00)

¹⁰⁵Wawancara dengan anak korban kekerasan seksual, (Minggu, 14 Febuari 2021, pukul 17.00)

Kasus B

Kejadian terjadi pada 2 tahun lalu yaitu pada tahun 2019 tepatnya pada saat korban masih berusia 13 tahun. Kejadian bermula dari korban yang berkenalan dengan pelaku berusia 25 tahunan di Facebook tahun 2018 dan berpacaran selama 1 tahun. Setelah berpacaran selama satu tahun korban baru mengetahui dari teman dan pengakuan dari istri pelaku sendiri bahwa ternyata pelaku sudah menikah dan punya satu anak berusia 1 tahun. Keadaan semakin rumit saat korban ternyata hamil dengan pelaku setelah pelaku selama berpacaran selalu melakukan tipu muslihat dan membujuk korban untuk berhubungan. Korban sempat kabur ke Jogja dengan pelaku yang berjanji akan menyusul korban namun tidak juga disusul bahkan berkomunikasi dengan pelaku, korban yang dicari oleh orang tua korban dibantu dengan kepolisian akhirnya menemukan korban dan berhasil membujuk korban untuk pulang di hari ke 32. Orang tua korban yang mengetahui keadaan anaknya yang hamil meminta perertanggung jawaban dengan datang kerumahnya pelaku. Namun orang tua korban malah mengetahui bahwa pelaku ternyata sudah punya istri dan anak, bahkan ada dua orang lain selain yang datang ke rumah pelaku untuk meminta pertanggung jawaban. Orang tua korban yang geram dengan perilaku pelaku akhirnya memutuskan untuk melaporkan pelaku ke kepolisian. Dari laporan kepolisian korban mendapatkan pendampingan oleh P2TP2A yang dilimpahkan ke Woman Crisis Centre Srikandri untuk mendapat bantuan pendampingan. Korban sempat depresi dan memutuskan berhenti sekolah kini sedang mempersiapkan untuk masuk melanjutkan sekolah ke Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Insan Mandiri Banjarmasin Banjarnegara dengan mengambil paket B dan dilanjutkan dengan paket C. Sedangkan untuk kasus dengan pelaku masih belum menunjukkan kemajuan yang signifikan, hingga saat ini Woman Crisis Centre Srikandri masih berupaya mendesak pihak kepolisian untuk mempercepat proses pidana pelaku.¹⁰⁶

Hasil Asesmen Kasus A¹⁰⁷

1. Gambaran Kondisi Anak

a. Fisik

1) Korban memiliki tinggi badan 158 cm dan berat badan 55 kg, berambut hitam lurus dan warna kulit sawo matang.

2) Kesehatan

Kesehatan korban secara fisik sehat namun secara psikososial memiliki trauma terhadap hubungan dengan lawan jenis.

¹⁰⁶Wawancara dengan anak korban kekerasan seksual di kediaman Beliau, (Minggu, 14 Maret 2021, pukul 11.00)

¹⁰⁷Sumber : data yang ditampilkan diperoleh dari data resmi milik divisi pendampingan di Woman Crisis Centre Srikandi Banjarnegara

2. Psikologis

a. Kecemasan / gelisah

Korban merasa gelisah jika dikemudian hari nanti bertemu pelaku, selain itu korban juga gelisah jika harus berhubungan dengan lingkungan karena memiliki reputasi sebagai korban kekerasan seksual.

b. Kemungkinan Trauma

Ada indikasi bahwa korban mengalami Traumatik setelah kejadian tersebut.

c. Agresifitas / emosi

Hasil Asessment Peksos, korban termasuk anak yang sopan dalam berbicara dan tidak memiliki sifat agresif.

d. Kecerdasan / pola pikir

Korban termasuk anak yang memiliki prestasi disekolah, namun sayang karena malu dan trauma korban tidak ingin melanjutkan sekolahnya

3. Kondisi Sosial

Korban termasuk anak yang mudah bergaul dan memiliki banyak teman, namun setelah kasus kejadian korban jadi menutup diri dari lingkungannya termasuk lingkungan pertemanan.

4. Spiritual

Korban termasuk anak yang aktif dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran Agamanya.

Masalah yang dihadapi anak saat ini

Masalah yang dihadapi korban saat ini takut jika bertemu pelaku lagi baik itu dijalan atau ditempat lain dan memiliki hubungan buruk dengan lingkungan sekitar karena dicap sebagai korban kekerasan seksual. Selain masalah psikologis korban keluarga korban juga mengalami masalah ekonomi dikarenakan korban yang saat ini sudah memiliki 2 orang anak namun juga sudah bercerai dan keadaan korban sendiri yang tidak memiliki pekerjaan.

Kebutuhan pelayanan

Pendampingan sosial dan spiritual

Sebab-sebab terjadinya kasus / masalah

Kejadian berawal ketika korban berkenalan dengan pelaku dari sosial media Facebook.

Akibat yang dirasakan

1. Anak/ Korban

- Korban memiliki traumatik
- Korban putus sekolah
- Korban depresi dan sempat hampir bunuh diri
- Hubungan korban dengan lingkungan jadi terganggu hingga saat ini

2. Keluarga

- Keluarga korban merasa malu dan sedih akibat yang dialami korban
- Kebutuhan ekonomi yang bertambah dengan adanya 2 anak korban namun tidak diimbangi pendapatan yang juga bertambah karena korban tidak bisa bekerja.

Rencana Intervensi

1. Tujuan
 - Memulihkan kondisi psikososial korban .
 - Melakukan pelatihan kewirausahaan kepada korban.
 - Sosialisasi terhadap lingkungan yang masih rendah kesadarannya akan hak-hak dan kewajiban terhadap korban kekerasan seksual.
2. Sasaran
Korban, keluarga korban dan lingkungan korban.
3. Pelaksana
Pekerja sosial Woman Crisis Centre Srikandi Banjarnegara
4. Metode dan teknik
Pemberian motivasi dan penguatan psikososial kepada korban, anak korban dan keluarga korban.

Hasil Asesmen Kasus B¹⁰⁸

5. Gambaran Kondisi Anak
 - b. Fisik
 - 3) Korban memiliki tinggi badan 161 cm dan berat badan 60 kg, berambut hitam lurus dan warna kulit putih.
 - 4) Kesehatan
Kesehatan korban L secara fisik sehat namun secara psikososial sedikit memiliki trauma.
6. Psikologis
 - e. Kecemasan / gelisah
Korban merasa sedikit gelisah jika dikemudian hari nanti bertemu pelaku.
 - f. Kemungkinan Trauma
Ada indikasi bahwa korban mengalami traumatik setelah kejadian tersebut.
 - g. Agresifitas / emosi
Hasil Asessment Peksos, korban termasuk anak yang sopan dalam berbicara dan tidak memiliki sifat agresif.
 - h. Kecerdasan / pola pikir
Korban termasuk anak yang memiliki prestasi disekolah, namun sayang karena malu dan trauma korban tidak ingin melanjutkan sekolahnya. Beruntung setelah dibujuk oleh keluarga dan pihak WCC Srikandi korban mau mengambil paket B dan C untuk meneruskan pendidikannya.

¹⁰⁸Sumber : data yang ditampilkan diperoleh dari data resmi milik divisi pendampingan di Woman Crisis Centre Srikandi Banjarnegara

7. Kondisi Sosial
Korban termasuk anak yang mudah bergaul dan memiliki banyak teman.
8. Spiritual
Korban termasuk anak yang aktif dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran Agamanya.

Masalah yang dihadapi anak saat ini

Masalah yang dihadapi korban saat ini sedikit takut jika bertemu dengan pelaku di jalan atau ditempat lain, kasus korban masih belum menunjukkan tanda-tanda kelanjutan padahal keluarga korban menghendaki agar pelaku segera dihukum.

Kebutuhan pelayanan

- Pendampingan sosial
- Pendampingan hukum

Sebab-sebab terjadinya kasus / masalah

Kejadian berawal ketika korban berkenalan dengan pelaku dari sosial media Facebook.

Akibat yang dirasakan

3. Anak/ Korban
 - Korban memiliki sedikit traumatik
 - Korban putus sekolah
 - Korban sedikit depresi karena malu dengan keadaanya
4. Keluarga
 - Keluarga korban merasa malu dan sedih akibat yang dialami korban

Rencana Intervensi

5. Tujuan
 - Memulihkan kondisi psikososial korban.
 - Mendesak pihak kepolisian untuk segera memproses kasus korban.
 - Membantu korban untuk melanjutkan pendidikan dengan mengambil paket B dan C.
6. Sasaran
Korban, keluarga korban dan pihak kepolisian.
7. Pelaksana
Pekerja sosial Woman Crisis Centre Srikandi Banjarnegara
8. Metode dan teknik
Pemberian motivasi dan penguatan psikososial kepada korban dan keluarga korban.

2. Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh

Woman Crisis Centre Srikandi Banjarnegara

Proses penanganan kasus yang ada di Womans Crisis Centre Srikandi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan yang ada, yaitu¹⁰⁹:

1. Layanan Pendampingan :

Pendampingan Medis

Seorang pendamping berkewajiban melakukan pendampingan medis di Puskesmas, Balai Pengobatan dan Rumah Bersalin. Hal-hal yang ada relevansinya dalam pendampingan medis di Puskesmas antara lain :

1. Pelayanan kesehatan dasar
2. Pelayanan medis lanjutan
3. Memberikan informasi layanan medis
4. Memberikan layanan konsultasi kesehatan
5. Memberikan rujukan ke rumah sakit
6. Mengupayakan pendampingan bagi korban ke tempat rujukan.
7. Rehabilitasi medis dan psikis

Bentuk pelayanan kesehatan terbagi menjadi 3 kategori, yaitu:

A. Untuk Pasien Non Kritis

Setelah pasien melakukan pendaftaran atau registrasi, pasien langsung mendapatkan layanan kesehatan dan konseling serta mendapat pendampingan WCC SRIKANDI yang memberikan layanan konseling dan bantuan hukum.

B. Untuk Pasien Semi Kritis.

Setelah melakukan pendaftaran atau registrasi, korban segera mendapat perawatan medis yang ditangani langsung oleh tim dokter spesialis. Setelah mendapat perawatan secara medis korban kemudian ditangani sesuai prosedur layanan kesehatan tahap berikutnya, dengan mendapatkan konseling, lalu pemeriksaan fisik (visum: ada surat permintaan dari kepolisian) setelah penyelesaian administrasi korban kemudian mendapatkan pendampingan WCC SRIKANDI dalam hal layanan konseling dan bantuan hukum.

C. Pasien Kritis

Korban segera mendapatkan pelayanan medis sambil penyelesaian registrasi/administrasi. Selanjutnya apabila Rumah Sakit tidak dapat memberikan pelayanan yang memadai, maka pihak Rumah Sakit akan merujuk korban ke rumah sakit lain yang peralatan

¹⁰⁹Sumber : Data Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditampilkan diperoleh dari data resmi milik Woman Crisis Centre Srikandi Banjarnegara yang juga merupakan SOP untuk seluruh organisasi sosial dibawah naungan P2TP2A Kabupaten Banjarnegara

medisnya lebih lengkap guna mendapatkan pelayanan medis lebih lanjut.

II. Layanan Pendampingan Hukum

Pendampingan yang diberikan meliputi : Konsultasi hukum, Pendampingan hukum dan Penanganan hukum

Mekanisme layanan:

- Klien bisa datang untuk melakukan konsultasi hukum melalui Divisi Pendampingan. Selanjutnya klien Bisa memilih untuk tidak melanjutkan laporannya, dimana itu diartikan memilih jalan penyelesaian dengan perdamaian/ kekeluargaan atau apabila klien ingin menindaklanjuti secara hukum dapat langsung melapor ke kantor kepolisian terdekat dengan didampingi oleh WCC SRIKANDI.
- Dalam pemeriksaan itu laporan diklasifikasikan menjadi kasus kriminal biasa atau laporan khusus kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis gender. Laporan tersebut berlanjut pada RPK (ruang pelayanan khusus) – UNIT PPA-. Bilamana tersangka masih berumur kurang dari 18 tahun maka perlu adanya kerjasama dengan BAPAS.
- Setelah proses tersebut baru kemudian bisa ditinjau kembali apakah nantinya kasus tersebut bisa didamaikan ataukah harus dibawa hingga tingkat kejaksaan untuk diusut lebih lanjut.

III. Pendampingan Layanan Psikologis dan Spiritual.

A. Layanan yang diberikan:

- Memberikan konsultasi/ konseling psikis.
 - Memberikan penguatan mental spiritual bagi korban kekerasan sesuai dengan keyakinan/ agamanya.
 - Memberikan konseling lanjutan/ terapi bagi korban kekerasan.
 - Memberikan pencerahan dan sosialisasi kepada masyarakat termasuk remaja dalam berbagai bentuk atau media tentang kekerasan terhadap perempuan.
 - Memberikan rujukan intervensi medis jika korban sudah gejala klinis (penanganan psikiater)
 - Layanan konsultasi/ therapy untuk pelaku kekerasan.
- Jenis Layanan Korban bisa mendapatkan pelayanan: Psikologis, Spiritual, Pelayanan Kejiwaan lanjutan.

B. Mekanisme pendampingan korban:

- Terlebih dahulu korban mendapatkan pelayanan medik melalui puskesmas disertai keterangan visum. Kemudian korban mendapatkan layanan konseling. Berikutnya korban dirujuk untuk mendapatkan bimbingan spiritual dari pimpinan agama (ustadz/ pendeta/ gembala baik/ pandito/ Bante/ Bikhu/ Bhikuni). Setelah mendapat konseling dan bimbingan spiritual korban kemudian dirujuk lebih lanjut untuk

mendapatkan pelayanan yang diperlukan diantaranya ke RSUD, atau ke Polres. Tahap terakhir korban mendapatkan pemulihan, bisa berupa konseling/ bimbingan spiritual, pelayanan medis, sosial dan ekonomi ataupun layanan hukum.

IV Pendampingan Layanan Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi

A. Bentuk Layanan Sosial

- Korban yang membutuhkan penguatan sosial yang difasilitasi sesuai kebutuhan.
- Korban yang tidak diterima oleh masyarakat akibat stigma sosial, akan difasilitasi untuk dilakukan mediasi.
- Disamping itu akan dilakukan pemberian informasi dan penyadaran kepada masyarakat

B. Pendampingan Layanan Pemberdayaan Ekonomi

- Korban yang diidentifikasi membutuhkan penguatan ekonomi akan didata dan kemudian diberikan rekomendasi sesuai dengan kebutuhan korban, yakni
 - Fasilitasi pendidikan dan ketrampilan.
 - Fasilitasi perkuatan permodalan
- Dalam proses selanjutnya akan dilakukan asistensi untuk membantu korban mengembangkan usaha atau kemampuan yang didapat paska pelatihan
- Untuk menjaga kelangsungan usaha dan kemandirian ekonomi korban akan dilakukan monitoring dan evaluasi

SOP tersebut dibuat sedemikian rupa semata-mata dengan tujuan melindungi korban kekerasan berbasis gender khususnya perempuan dan anak. Hal ini dilakukan karena anak korban kekerasan seksual biasanya mengalami penderitaan yang sangat berat, sebab kekerasan yang dialaminya akan menjadi trauma yang membayangi perjalanan hidup korban.¹¹⁰

Pengertian korban dalam yuridis termaktub di UUNo. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa korban

¹¹⁰Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, "Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksua"l (Bandung: PT Refika Aditama,2001) hlm. 79.

adalah “orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. Secara teoretis, korban tindak pidana diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan.¹¹¹

Korban dalam peradilan pidana sebagai pihak pencari keadilan seringkali menduduki posisi pinggiran (*peripheral*) dibanding dengan pelaku kejahatan. Dalam hukum pidana positif, pelaku kejahatan lebih mendapat perhatian seperti rehabilitasi, *treatment of offenders*, readaptasi sosial, pemasyarakatan, dan lain-lain. Hak-hak tersangka/terdakwa juga lebih banyak diatur dalam KUHP dibandingkan dengan hak korban, seperti hak bantuan hukum, mengajukan saksi *ade charge* dan saksi ahli, ganti rugi, rehabilitasi, dan pra peradilan.

Pengetahuan mengenai korban merupakan salah satu persyaratan utama dalam usaha mengerti lebih baik mengenai hubungan antara pelaku kejahatan dengan korbannya, sehingga penentuan hak-hak korban dan upaya perlindungan korban dapat dilakukan secara lebih adil.¹¹²

Upaya perlindungan terhadap hak-hak korban tindak pidana kekerasan seksual tidak semata-mata merupakan tugas aparat penegak hukum dan lembaga-lembaga perlindungannya, tetapi juga merupakan

¹¹¹ Vivi Ariyanti, “Konsep Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional Dan Sistem Pidana Hukum Islam”, dalam *Jurnal al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol XIII, No. 1, Juni 2019, hlm 39

¹¹²Vivi Ariyani.....hlm 42

kewajiban bagi negara, keluarga, dan masyarakat untuk membantu memulihkan kondisi korban. Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan dalam pasal 20 UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditentukan bahwa yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua¹¹³.

Masyarakat, keluarga, orang tua dan negara dalam hal ini pemerintah dapat melakukan perlindungan anak yakni dengan cara:

1) Individu dan Keluarga

Keluarga merupakan orang-orang terdekat korban yang mempunyai andil besar dalam membantu memberikan perlindungan kepada korban. Hal ini dengan dapat ditunjukkan dengan selalu menghibur korban, tidak mengungkit-ungkit dengan menanyakan peristiwa yang telah dialaminya, memberi dorongan dan motivasi bahwa korban tidak boleh terlalu larut dengan masalah yang dihadapinya, memberi keyakinan bahwa kejadian yang dialaminya tidak boleh merusak masa depannya, melindungi dia dari cibiran masyarakat yang menilai buruk dirinya, dan lain-lain.¹¹⁴.

¹¹³Ismantoro Dwi Yuwono, “Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak”, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2015), hlm 9-10

¹¹⁴Anastasia Hana Sitompul, “Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol 4 No. 1 , Tahun 2015, hlm 54

2) Masyarakat

Tidak jauh berbeda dengan peran keluarga, masyarakat juga mempunyai peran penting untuk membantu memulihkan kondisi kejiwaan korban. Masyarakat diharapkan ikut mengayomi dan melindungi korban dengan tidak mengucilkan korban, tidak memberi penilaian buruk kepada korban, dan lain-lain. Perlakuan semacam ini juga dirasa sebagai salah satu perwujudan perlindungan kepada korban, karena dengan sikap masyarakat yang baik, korban tidak merasa minder dan takut dalam menjalani kehidupan bermasyarakat¹¹⁵.

3) Negara

Negara dalam hal ini adalah pemerintah memiliki peranan penting untuk bertanggung jawab penuh terhadap kemaslahatan rakyatnya, termasuk dalam hal ini adalah menjamin masa depan dan hak-hak anak sebagai generasi penerus. Oleh karena itu, pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi warga negaranya dari korban kekerasan seksual yang terjadi pada anak.

Hak-hak anak korban kejahatan seksual yang diatur negara adalah sebagai berikut :

a) Bantuan Hukum

Bantuan hukum terhadap korban kejahatan harus diberikan, baik diminta ataupun tidak diminta.¹¹⁶ Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan, bukan hanya anak sebagai pelaku tindak pidana

¹¹⁵Anastasia Hana Sitompul..... hlm 54-55

¹¹⁶Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma Dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm. 47

yang berhak mendapat bantuan hukum, tetapi juga anak yang menjadi korban.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, ditegaskan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu termasuk anak sebagai korban kejahatan seksual yang secara finansial tidak mampu, bahkan sudah menjadi kewajiban dari penasihat hukum mendampingi baik diminta ataupun tidak minta.

b) Perlindungan Saksi dan Korban

Diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 13 Tahun 2006 Mengenai Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam UU tersebut diatur mengenai hak saksi atau korban seperti memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau diberikannya. Saksi dan korban juga berhak ikut dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan¹¹⁷.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang tata cara perlindungan menjabarkan bentuk-bentuk perlindungan adalah¹¹⁸:

- a. Perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi-saksi dari ancaman fisik dan mental.
- b. Perahasiaan identitas korban dan saksi.

¹¹⁷UU Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 13 Tahun 2006 Mengenai Perlindungan Saksi dan Korban

¹¹⁸Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat, diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id>, Tanggal 30 Mei 2021, Pukul 15.00 WIB

c. Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan disidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.

c) Rehabilitasi

Perlindungan hukum secara represif berupa pemberian restitusi dan kompensasi bertujuan mengembalikan kerugian yang dialami oleh korban baik fisik maupun psikis, sebagaimana diatur dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP. Konseling diberikan kepada anak sebagai korban kejahatan seksual yang mengalami trauma berupa rehabilitasi.

Pelaksanaan Rehabilitasi diatur dalam Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum Oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (selanjutnya disingkat LPKS). Adapun Woman Crisis Centre Srikandi Banjarnegara adalah bagian dari proses layanan LPKS yang berfungsi sebagai tempat sementara bagi anak untuk memperoleh layanan lanjutan¹¹⁹.

d) Pencegahan

Pencegahan merupakan dimensi preventif dari pelaku kejahatan. Jika premitif mencegah niat pelaku kejahatan melalui internalisasi nilai-nilai dan norma sosial, maka preventif mencegah kesempatan pelaku kejahatan melalui perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras bisa berupa penegak hukum dan infrastuktur

¹¹⁹Dika Apriliastri, "Urgensi Bantuan Rehabilitasi Psikososial Bagi Anak Tindak Pidana Perkosaan", *Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya*, Vol 1, No.01 , hlm 2

hukum, sementara perangkat lunak bisa berupa instrumen hukum berupa aturan perundang-undangan¹²⁰.

Penerapan hukum terhadap tindak pidana seksual anak di bawah umur diatur pada KUHP pasal 287 ayat 1 dan dalam UU No. 35 Tahun 2014 atas perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan yaitu antara lain Pasal 76 D (persetubuhan dengan anak) dan Pasal 76 E (pencabulan anak), pada pasal 290 KUHP ayat 2 dan 3 pelaku diancam dengan penjara pidana paling lama tujuh tahun, namun dengan berjalannya waktu pasal tersebut dirasa masih terlalu ringan untuk diterapkan, sehingga pada tahun 2000an dikeluarkannya UU No. 23 Tahun 2002 dengan ancaman hukuman minimal tiga tahun dan maksimal 15 tahun kurungan penjara ditambah dengan denda minimal Rp 60.000.000 dan maksimal Rp300.000.000, kemudian pemerintah melakukan perubahan UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 dengan UU No. 35 Tahun 2014 dengan menambah pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)¹²¹.

Tidak sampai disitu saja, pada tanggal 25 Mei 2016, Presiden Joko Widodo telah menandatangani PERPPU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua UUPA, dengan memberikan sanksi hukum

¹²⁰ Zainudin, "Hukuman Bagi Pelaku Anak Perkosaan di Bawah Umur dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif"..... hlm 133

¹²¹ Zainudin, "Hukuman Bagi Pelaku Anak Perkosaan di Bawah Umur dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif..... hlm 133-134

yang lebih berat, yaitu ketentuan pemberatan pokok pidana penjara menjadi paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan maksimal 20 (dua puluh tahun), pelaku dipidana mati, seumur hidup, dapat dikenakan dengan ketentuan: jika menimbulkan korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia. Juga memberikan pidana tambahan berupa pengumuman identitas, kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik yang bertujuan untuk mengetahui keberadaan mantan narapidana¹²².

Namun dikarenakan hukuma kebiri sempat menjadi pro kontra antara beberapa pihak, maka untuk mempertegas hukuman pada 7 Desember 2020 Presiden Joko Widodo meneken Peraturan Pemerintah No 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak atau disingkat dengan PP No. 70 Tahun 2020. Dengan adanya pemberatan hukuman atau sanksi bagi pelaku tindakan pemerkosaan diharapkan terjadi efek jera pada pelaku tersebut¹²³.

¹²²Laily Setpres, "Presiden Terbitkan Perppu Kekersan Seksual Pada Anak", diakses dari https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/, tanggal 12 Juni 2021, pukul 21.00 WIB

¹²³Min Nuthfatin Nadhilifah, "Sanksi Hukum Bagi Pelaku Pemerkosaan Terhadap Anak (Studi KOOPERATIF Antara Pasal 81 dan 82 Perpu No 1 Tahun 2016 dengan Hukum Islam)", *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol 6 No 1, Tahun 2017, hlm 13-14

3. Penerapan Perlindungan Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Perlindungan terhadap hak-hak anak korban kekerasan seksual sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh korban. Karena pada dasarnya korban kekerasan seksual merupakan korban ganda yang selain mengalami kekerasan fisik secara seksual, ia juga mengalami kekerasan psikis yang membutuhkan waktu yang lama untuk memulihkannya. Anak korban kekerasan seksual mengalami penderitaan yang sangat berat, sebab kekerasan yang dialaminya akan menjadi trauma yang membayangi perjalanan hidupnya. Hal ini juga berdampak buruk terhadap perkembangan psikologis, emosional, fisik dan sosial korban.¹²⁴

Dalam pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan seksual, Woman Crisis Centre Srikandi Banjarnegara mengupayakannya dengan melaksanakan SOP yang merupakan bagian dari mekanisme kerja P2TP2A dan Undang-Undang perlindungan anak. Selain itu Woman Crisis Centre Srikandi Banjarnegara juga melaksanakan program kerja yang memiliki tujuan untuk “mengurangi dan menghapuskan tindak kekerasan pada perempuan dan anak”.

Namun dalam penanggulangan tindak kekerasan seksual, terdapat 2 cara yang dapat digunakan yaitu: jalur hukum (penal) dengan penyelesaian melalui jalur pengadilan yang nantinya akan menghasilkan vonis pidana dari hakim kepada pelaku kekerasan seksual, dan di luar

¹²⁴Anastasia Hana Sitompul, “Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol 4 No. 1 , Tahun 2015, hlm 54

jalur hukum (non penal) yaitu suatu proses di mana korban dan pelaku kejahatan saling bertemu dan berkomunikasi dengan bantuan pihak ketiga baik secara langsung atau secara tidak langsung dengan menggunakan pihak ketiga sebagai penghubung untuk memudahkan korban mengekspresikan apa yang menjadi kebutuhan dan perasaannya dan juga memungkinkan pelaku menerima dan bertanggung jawab atas perbuatannya.¹²⁵

Tujuan yang diinginkandari mediasi penal dicapai adalah peningkatan tanggung jawab pelaku terhadap tindak pidana yang telah dilakukan terhadap korban. Jika korban hamil misalnya, maka pelaku bertanggung jawab untuk menikah dengan korban atau bertanggung jawab terhadap masa depan anak yang dikandung korban dengan memberikan santunan sebagai bentuk ganti kerugian.

Penting untuk dijadikan pedoman dalam bentuk mediasi ini adalah masih terlibatnya lembaga yang terkait dengan sistem peradilan pidana. Sebagaimana Woman Crisis Centre Srikandi seringkali menerapkan mediasi penal terhadap korban kekerasan. Terlibatnya WCC Srikandi bertujuan agar mediasi penal ini tetap terintegrasi dengan sistem peradilan pidana dan apa yang diputuskan dalam mediasi penal akan mempunyai kekuatan hukum. Demikian juga apabila ternyata para pihak tidak menemukan kesepakatan dalam pelaksanaan mediasi maka kasus

¹²⁵F Faisal, "Mediasi Penal Terhadap Kejahatan Seksual", diakses dari <https://media.neliti.com/media>, Tanggal 27 Febuari 202, pukul 20.30 WIB

tersebut dapat diteruskan melalui sistem peradilan pidana yang konvensional¹²⁶.

Perlindungan anak sebagaimana yang dijelaskan dapat terwujud apabila mendapatkan dukungan dan tanggung jawab dari berbagai pihak. Anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara¹²⁷.

C. Kesesuaian Perlindungan hukum terhadap Anak korban tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh Woman Crisis Centre Srikandi Banjarnegara dengan Perlindungan Hukum Menurut Hukum Islam

Konsep perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana Islam tidak secara khusus dibahas. Namun bukan berarti tidak ada perlindungan bagi korban tindak pidana. Konsep perlindungan korban menurut hukum Islam tidak lepas dari perlindungan hidup manusia itu sendiri. Dalam hukum Islam, martabat dan hak hidup manusia serta hak-hak yang melekat padanya telah mendapatkan perhatian yang maksimal. Dengan demikian, manusia memiliki hak *karamah* (hak pemuliaan) dan hak *fadilah* (pengutamaan manusia). Hal ini sesuai dengan misi utama ajaran Islam itu sendiri, yaitu *rahmatan lil*

¹²⁶Gatot Soemartono, "Abitrase dan Mediasi Di Indonesia", (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hal 143

¹²⁷M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk dihukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 8-9.

'*alamin*, yakni keselamatan dan kesejahteraan merupakan tawaran mutlak bagi keberadaan manusia di muka bumi dan tujuan hukum Islam disebut yang dengan *maqāṣid al-syari'ah* (tujuan dasar hukum Islam), meliputi *Hifz al-din* (jaminan hak menjalankan agama), *Hifz al-nafs* (jaminan hak hidup), *Hifz al-'Aql* (jaminan atas akal pikiran), *Hifz al-Nasl*, (jaminan atas keturunan), serta *Hifz al-Mal* (jaminan atas harta)¹²⁸.

Konsep perlindungan korban tersebut didasarkan pada *maqāṣid al-syari'ah* sebagaimana disebutkan di atas. Pandangan Imam al-Syatibi tentang hukum menjelaskan bahwa semua ketentuan hukum (*taklif*) diciptakan dalam rangka merealisasikan kemaslahatan manusia. Tidak ada satu pun hukum Allah dalam pandangan al-Syatibi yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan *taklif ma la yuṭaq* (membebaskan sesuatu yang tak dapat dilaksanakan), dan hal ini merupakan suatu hal yang tidak mungkin terjadi pada hukum-hukum Allah.¹²⁹

1. Perlindungan Anak dalam Hukum Islam

Dalam berbagai literatur hukum Islam (fiqih) kalsik, tidak ditemukan satu istilah khusus untuk pengertian perlindungan anak. Beberapa literatur hukum Islam (fiqih) klasik menggunakan istilah *hadanah* dalam pengertian yang mendekati makna perlindungan anak. Jika ditelusuri makna katanya, secara bahasa *hadanah* merupakan bentuk *masdar*, yang mengandung arti “memelihara dan mendidik anak”. Adapun

¹²⁸ Vivi Ariyanti, “Konsep Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional dan Sistem Pidana Islam... hlm 43

¹²⁹Vivi Ariyanti, “Konsep Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional dan Sistem Pidana Islam... hlm 43

menurut istilah, *hadanah* berarti memelihara anak kecil, orang yang lemah, orang gila atau terganggu jiwanya, atau yang tidak memiliki kemampuan untuk mandiri memenuhi pendidikan dan berbagai kebutuhannya, berupa kebersihan, makanan, dan berbagai kebutuhan yang diperlukan untuk kesejahteraan hidupnya.¹³⁰

Wahbah al-Zuhaili dan al-Mawardi membagi fase anak mencakup lima hal, yaitu: 1) *nasab* (identitas diri); 2) *radha* (pengasuhan); 3) *hadhanah* (pengasuhan dan pemeliharaan); 4) *wilayah* (perwalian); dan 5) *nafaah* (pemberian nafkah). Dengan demikian, menurut al-Mawardi dan al-Zuhaili, *hadanah* merupakan salah satu bentuk perlindungan anak, selain pemberian identitas, penyusuan, perwalian, dan pemberian nafkah¹³¹.

Pada perkembangan selanjutnya, sebagian pakar hukum Islam kontemporer, mengemukakan istilah *al-wilayah* dengan arti yang semaknadengan pengertian perlindungan anak. Al-Hafnawi, misalnya, mengemukakan bahwa *al-wilayah* (perwalian) ada dua macam, yaitu: 1) perwalian atas diri (*al-nafs*); dan 2) perwalian atas harta (*al-mal*). Perwalian atas diri seseorang berkaitan dengan pelaksanaan hal-hal yang berkaitan dengan keperluan anak kecil atau yang mempunyai kekurangan (baik fisik maupun mental), berupa pemeliharaan (*al-hadanah*), pendidikan, pengajaran, dan pernikahan. Adapun perwalian atas harta

¹³⁰ Abdurahman al-Jaziri, *kitab al-Fiqh 'ala a Mazahib al-Arba'ah* 9 Kairo: Dar al-Hadits, Tanpa Tahun), hlm. 582

¹³¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy*, (Beriut: Dar al-Fikr, Tanpa Tahun), Jilid 10 hlm 7327

diberikan atas orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk mengelola hartanya, baik karena masih muda usianya atau karena tidak cakap¹³². Dengan pengertian ini, maka pemeliharaan anak (*hadanah*) merupakan bagian dari (*al-wilayah*), karena perlindungan anak mencakup semua aspek yang berkaitan dengan naka, baik fisik, mental, maupun spiritual, baik yang menyangkut diri pribadinya maupun hartanya.

2. Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam

Mengenai indikator tentang hak dan kewajiban anak dalam hukum Islam dibahas secara rinci secara detail. Pembahasan mengenai perlindungan terhadap anak, diawali dengan cara mempersiapkan anak sejak dalam kandungan hingga dewasa. Adapun beberapa hak-hak anak yang diatur dalam hukum Islam adalah sebagai berikut¹³³:

- a. Hak Hidup, diatur dalam Q.S al-An'am (6) :151 dan Q.S. al-Isra' (17) :31
- b. Hak Mendapat Pengakuan Nasab, diatur dalam Q.S al-Ahzab (33) :5
- c. Hak Mendapatkan Nama Baik, sesuai dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud¹³⁴
- d. Hak Mendapatkan Penyusunan, diatur dalam Q.S al-Baqarah (2) :233
- e. Hak Memperoleh Pengasuhan dan Perawatan, diatur dalam Q.S. al-Ankabut (29) :8

¹³² Al-Hafnawi, Abdul Majid Muhammad, *Ushul al-Tasyri fi Mamlakah al-Arabiyyah al-Sudiyah*, hlm 227-228

¹³³Siti Nurjannah, "Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak", *Jurnal Al-Adala*, Vol 14, No. 2, Tahun 2017, hlm 141-421

¹³⁴ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Juz 4, hlm 287, no 4928

- f. Hak Memperoleh Pendidikan dan Pengajaran, sesuai dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi.
- g. Hak Diperlakukan Secara Adil sesuai dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Nu'man bin Basyir

Perlindungan atas hak anak dalam hukum Islam memiliki tujuan dasar untuk membangun kehidupan umat manusia yang memegang teguh ajaran Islam. Adapun hak-hak anak yang perlu dilindungi secara berasama-sama oleh orang tua, masyarakat, bangsa dan negara.

3. Hukum Kekerasan Seksual pada Anak dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam tidak mengenal istilah kekerasan seksual, tetapi mengenal dengan istilah zina. Dalam konsepsi pidana Fiqh (*al-hudud*), hukum pidana seksual digolongkan tindak pidana kejahatan atas kehormatan (hak *al-'ardh*), yang berupa perzinahan dengan ancaman hukum cambuk 100 kali atau rajam sampai mati. Tetapi kekerasan seksual berbeda dengan perzinahan karena selain melakukan kejahatan kehormatan terdapat pula unsur pemaksaan dan kekerasan. Perzinahan atau zina secara bahasa berarti fahisyah, yaitu perbuatan keji. Secara istilah bahwa zina merupakan perbuatan berhubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan perempuan yang tidak terikat dalam hubungan perkawinan¹³⁵.

Mengenai kekejian jarimah zina ini, Muhammad al-Khatib al-Syarbini mengatakan, zina termasuk dosa besar yang paling keji, tidak

¹³⁵Zainuddin Ali, "Hukum Pidana Islam", (Jakarta: Sinar Grafika 2007) Cet. 1, hlm 37

satu agama pun yang menghalalkannya. Oleh sebab itu, sanksinya sangat berat, karena mengancam kehormatan dan hubungan nasab¹³⁶. Kekerasan seksual juga mengandung unsur perzinaan, yakni suatu jenis persetubuhan di luar perkawinan yang sah, dengan catatan perbuatan itu tidak didasari kerelaan, melainkan atas dasar paksaan¹³⁷. Faktor paksaan dan kekerasan yang mendukung keberhasilan perbuatan itulah yang harus dijadikan acuan bahwa perbuatan itu melebihi kasus perzinaan¹³⁸.

Seperti diketahui, syariat Islam mengenal tiga jenis kejahatan, *qishash*, *hudud* dan *ta'zir*. *Qishash* merupakan pembalasan setimpal terhadap kejahatan pembunuhan, pelukaan, atau penganiayaan dengan sengaja. *Hudud* adalah kejahatan-kejahatan yang jenis pelanggaran dan hukumannya ditentukan langsung oleh wahyu Tuhan. Beberapa kejahatan yang masuk dalam kategori ini adalah perzinaan, menuduh zina, mencuri, hirabah, dan pemberontakan. Sementara *ta'zir* merupakan hukuman terhadap suatu kejahatan tertentu yang bentuk dan jenisnya diserahkan kepada pertimbangan hakim¹³⁹.

Para Imam Mazhab sepakat bahwa zina merupakan perbuatan keji yang besar, yang mewajibkan *hadd* atas pelakunya. Didalam Hukum *Hadd* dapat digolongkan 2 bagian bagi pelaku kekerasan seksual, yaitu:

¹³⁶M. Nurul Irfan, dan Masyrofah, "*Fiqh Jinayah*" (Jakarta: Pena Grafika 2013) Hlm 18

¹³⁷Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, "*Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*" (Bandung: Refika Aditama 2001), hlm 123

¹³⁸Zainudin, "Hukuman Bagi Pelaku Anak Perkosaan di Bawah Umur dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif", *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol 4, No 2, Tahun 2017, hlm

¹³⁹Topo Santoso, "Membumikan Hukum Pidana Islam" (Jakarta: Gema Insani Press, 2003) Cet. 1, hlm 22

a. Pezina Muhson (yang sudah menikah)

Ulama bersepakat bahwasanya hukuman bagi pezina yang berstatus muhsan adalah rajam. Hal ini berdasarkan sejumlah dalil dari as-sunah yang mutawatir, dalil ijma, serta dalil logika.

b. Pezina Ghairumuhson (yang belum menikah)

Hukuman hadd bagi pezina yang masih lajang adalah dera 100 kali dan pengasingan selama satu tahun menurut Imam Syafi'i. Menurut Abu Hanifah tidak ada hukum mengasingkan, sedangkan menurut Imam Malik, pengasingan hanya dikenakan kepada pihak laki-laki bukan pihak perempuan¹⁴⁰

Menurut Imam Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, Atha' dan AzZuhri berpendapat, bahwa wajib diberikan kepada perempuan yang dipaksa berzina itu mahar mitsilnya. Mahar mitsil itu ditafsirkan oleh kalangan ahli hukum Islam sebagai kompensasi ganti kerugian secara material (ekonomi) yang dibebankan kepada pelaku. Hukuman pidana dengan cara membebani ganti kerugian secara ekonomi ini ditentukan oleh hakim.¹⁴¹ Dengan cara seperti itu, pihak pelaku mendapatkan beban hukuman berganda yang cukup berat, sedangkan pihak korban mendapatkan jaminan pemenuhan hak-haknya yang telah dirugikan baik secara yuridis maupun ekonomis.

Hukuman yang dijatuhkan itu tidak hanya bertujuan terhadap kepentingan privat, akan tetapi juga atas kepentingan publik. Bagi

¹⁴⁰Wahbah Az-Zuhaili, "*Fiqih Islam*", (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 315-317.

¹⁴¹Sayyid Sabiq, "*Fiqih Sunnah*" Jilid 2, Terjemahan. Asep Sobari dan Sofwan, (Jakarta: Al-I'tishom, 2015), hlm.102.

masyarakat yang menginginkan ketenangan akan terpenuhi jika hukuman yang ditegakkan dalam pidana Islam secara jujur dan adil.

4. Kesesuaian Penerapan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Perlindungan syari'at Islam terhadap hak-hak manusia, secara garis besar, dikategorikan kepada dua bentuk, *pertama*, jaminan terwujudnya hak-hak manusiasehingga dapat dinikmati oleh orang yang bersangkutan (*min janib al-wujud*). *Kedua*, melindungi hak-hak manusia dari berbagai pelanggaran (*min janib al-'adam*). Hal ini disesuaikan dengan misi utama ajaran Islam itu sendiri, yaitu *rahmatan lil 'alamin*, yakni keselamatan dan kesejahteraan merupakan tawaran mutlak bagi keberadaan manusia di muka bumi dan sebagai perwujudan dari tujuan hukum Islam yang disebut *maqashid al-syari'ah* (tujuan dasar hukum Islam)¹⁴²

Teori hukum pidana Islam menunjukkan tentang hubungan antara penerapan norma-norma hukum dengan terpeliharanya hak-hak pada diri manusia. Inilah yang tidak mudah dilaksanakan, terbukti tidak sedikit manusia yang sudah paham dengan norma-norma, tetapi perilakunya masih mengikuti hawa nafsu, suka menganiaya, menyakiti dan merugikan hak-hak sesamanya.

¹⁴²Kajian tentang *maqashid al-syari'ah*, kedua bentuk perlindungan terhadap hak-hak manusia selalu dibahas karena menyangkut hak dasar yang harus dipenuhi baik dalam keluarga maupun lingkungan masyarakat. Bahkan dengan sangat jelas bahwa hukum Islam memberi perhatian yang besar mengenai pemeliharaan dan perlindungan anak. Hal ini dapat dilihat dari beberapa nash al-Qur'an dan Hadits yang berkenaan dengan hak-hak anak, sebagai dasar pijakan pelaksanaan perlindungan anak karena hakikat perlindungan anak adalah pemenuhan hak-hak anak.

Dalam penerapan hukuman atas tindak pidana kekerasan seksual, dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif dapat ditentukan titik perbedaan dan persamaannya. Adapun persamaannya dalam tinjauan keduanya adalah bahwa tindak pidana kekerasan seksual dapat dikategorikan dalam tindak pidana berat dengan ancaman hukuman bagi pelaku juga berat dan adanya pengakuan hak-hak anak dalam hukum positif¹⁴³. Di samping persamaan yang ada dalam tinjauan kedua hukum tersebut, dapat pula dipahami bahwa antara keduanya juga memiliki perbedaan, yang dapat diuraikan sebagai berikut¹⁴⁴: *perbedaan pertama* dalam hukum positif pelaku diancam hukuman penjara, namun dengan adanya PERPPU No. 1 tahun 2016 pelaku bisa dikenai hukuman pemberat dan tambahan yaitu dihukum mati, diumumkan identitasnya, kebiri kimia, atau pemasangan alat pendeteksi elektronik. Sedangkan dalam hukum Islam pelaku diancam hukuman cambuk dan rajam. *Perbedaan kedua*, dalam hukum Islam kekerasan seksual pada anak masuk kategori perzinahan dengan ancaman hukuman adalah *hadd*, sedangkan lembaga peradilan di Indonesia menghendaki untuk menjadikan hukuman tindak pidana kekerasan seksual dengan *takzîr* sebagai hukuman pokok.


Adapun hukuman denda yang terdapat dalam UU No. 35 Tahun 2014 juga terdapat dalam hukum pidana Islam dikenal dengan istilah *diyat*. Akan tetapi hukuman denda ini menempati hukuman pokok pada

¹⁴³Husain Muhammad, "*Fiqh Perempuan*" (Yogyakarta: LKIS 2001 Cet. 1) hlm 213

¹⁴⁴Zainudin, "Hukuman Bagi Pelaku Anak Perkosaan di Bawah Umur dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif"... hlm 145-146

tindak pidana penganiayaan tidak sengaja dan menempati hukuman pengganti pada tindak pidana penganiayaan sengaja.

Perbedaan ketiga, selain dengan hukuman *ta'zir* dan *diyat*, ada juga penyelesaian kasus kekerasan seksual melalui mediasi penal untuk mencapai kesepakatan antara pelaku dan korban dalam hukum positif.¹⁴⁵ Sedangkan dalam *jarimah hudud* pemaafan oleh korban dan/atau keluarga korban terhadap pelaku tindak pidana masih dapat dibenarkan jika pelaku tindak pidana tersebut belum diajukan ke penegak hukum, namun jika persoalan tersebut telah ditangani penegak hukum maka pemaafan yang diberikan oleh pelaku tindak pidana tidak berlaku lagi dan tidak mempengaruhi hukuman terhadap pelaku tindak pidana tersebut¹⁴⁶.



¹⁴⁵Kharisatul Jannah, "Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Anak..... hlm 7-8

¹⁴⁶Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, "Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah.....hlm57

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai penutup dan akhir dari keseluruhan deskripsi, ulasan dan analisis yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Woman Crisis Centre Srikandi Banjarnegara dalam mengupayakan pelaksanaan perlindungan bagi anak korban kekerasan seksual adalah dengan melaksanakan SOP yang merupakan bagian dari mekanisme kerja P2TP2A dan Undang-Undang perlindungan anak. Terdiri dari pendampingan medis di Puskesmas atau Rumah Sakit, pendampingan hukum kepada korban yang memilih untuk melanjutkan laporannya, pendampingan layanan psikologis dan spiritual, pendampingan layanan sosial dan pemberdayaan ekonomi kepada korban yang membutuhkan pendampingan penguatan ekonomi. Selain itu Woman Crisis Centre Srikandi Banjarnegara juga melaksanakan program kerja yang memiliki tujuan untuk “mengurangi dan menghapuskan tindak kekerasan pada perempuan dan anak” sesuai dengan tujuan UU No. 35 Tahun 2014 Atas Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh Woman Crisis Centre Srikandi Banjarnegara sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang tersebut juga telah sesuai perlindungan yang diatur hukum Islam. Dalam undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan dalam hukum Islam memiliki kesamaan menjatuhkan hukuman berat kepada pelaku dan adanya pemenuhan hak-hak anak, akan tetapi hukuman yang dijatuhkan berbeda. Di dalam undang-undang menjatuhkan hukuman kepada pelaku berdasarkan peran pelaku terhadap korban, sedangkan hukuman yang diberikan di dalam hukum Islam berdasarkan status muhsan atau ghairu muhsan. Bentuk hukumannya juga berbeda jika di undang-undang dipenjara, didenda atau dibeberatkan, apabila di hukum Islam hukumannya

berupa cambuk 100 kali atau dera, rajam sampai mati dan pengasingan. Jadi perlindungan yang di tuliskan dalam undang-undang memiliki tujuan yang sama dengan perlindungan dalam hukum Islam yaitu melindungi korban dengan menjatuhkan hukuman berat kepada pelaku kekerasan seksual.

B. Saran

Saran ini akan ditujukan kepada pemerintah, aparat penegak hukum, dan juga orang tua:

1. Untuk pemerintah, hendaknya membuat aturan-aturan yang sesuai dengan nilai agama terutama agama Islam dan tidak meninggalkan efek negatif bagi beberapa pihak. Disamping itu perlu adanya realisasi yang maksimal, supaya aturan yang telah dibuat tidak hanya sekedar aturan tertulis, tetapi sebagai aturan yang berjalan sesuai dengan tujuan awal.
2. Untuk aparat penegak hukum, hendaknya bisa lebih tegas dan cepat dalam menindak lanjuti kasus kekerasan seksual terhadap anak, terlebih anak korban kekerasan seksual adalah korban ganda yang selain mengalami kekerasan fisik secara seksual, ia juga mengalami kekerasan psikis yang tidak mudah dan membutuhkan waktu yang lama untuk memulihkannya.
3. Untuk masyarakat dan orang tua, hendaknya sama-sama lebih mengawasi kegiatan anak dan lingkungan pendidikan bagi anak. Disamping anak disekolahkan diluar, bagi orang tua hendaknya menerapkan pendidikan juga dirumah, baik secara mental, akhlak serta agama, sehingga anak terhindar dari kejahatan-kejahatan yang merusak pertumbuhan dan perkembangan bagi anak, karena anak adalah penerus bangsa yang sesungguhnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Al 'Ubaidi, Hamidi. 1992. *al-Shathibi wa maqasiq al-shar'iyah*. Beriut: Dar al Qutaibah
- Al-Baihaqi dan Abu Bakr Ahmad bin al-Husain. 140 H. "*Syu'ab al-Iman*". Beriut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Ali, Zainuddin. 2007. "*Hukum Pidana Islam*". Jakarta: Sinar Grafika
- Al-Jaziri, Abdurahman. 1990. "*Kitab al-Fiqh 'ala a Mazahib al-Arba'ah* 9 Kairo: Dar al-Hadits. Subarkah, Andi. 2012. *Al-Quran dan Terjemahanya New Cordova*. Bandung : Creative Media Crop
- Al-Zuhaily, Wahbah. 1989. *al-Fiqh al-Islámy wa Adillatuh*. Bayrût: Dár al-Fikr
- Arikunto, Suharsismi. 1993. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Ashshofa , Burhan. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Renika Cipta
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011 "*Fiqih Islam*". Jakarta: Gema Insani
- Dahlan, Abdul Aziz. 2005. "*Ensiklopedia Islam*". Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve
- Danim ,Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora*. Bandung: CV. Pustaka Setia
- Dawud, Abu. 2007. "*Sunan Abu Dawud*" Juz 4. Beriut: Dar al-Fikr
- Djamil ,M.Nasir. 2013. *Anak Bukan untuk dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Dwi, IsmantoroYuwono . 2015. "*Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*". Jakarta: Pustaka Yustisia
- Echols, John M. dan Hassan Shadily. 1997. "*Kamus InggrisIndonesia*".
- Fitrah , Muhdan Luthfiah. 2017. *Metodologi Penelitian Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Sukabumi: CV Jejak
- Gunarto, Marcus Priyo. 2012. "*Terorisme Dalam Prespektif Hukum Pidana dan Kriminologi*". Yogyakarta: Genta Press.

- Gunawan , Imam. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Hadi ,Sutrisno. 1993. *Metodolgi Reaserch*. Yogyakarta: Andi Offset
- Hadjon , Philipus M. 1987. *perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesi: sebuat studyi tentang prinsip-prinsipnya, penangananya oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan pembentukan Peradilan Administratif Negara*. Surabaya: Bina Ilmu
- Hanafi, A. 1985. “*Asas-asas Hukum Pidana Islam*”. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hasan, Mustofa dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Pidana Islam*, Bandung : Pustaka Setia, 2013.
- Huraerah , Abu. 2007. *Kekerasan Terhadap Anak* . Bandung: Nuansa
- Irfan, M. Nurul dan Masyrofah. 2014. “*Fiqh Jinayah*”. Jakarta: Pena Grafika
- Juraidi, 2003 “*Jerat Perbudakan Masa Kini*”. Jakarta: Bina Purna Pariwara.
- M , Firdinan Fuad. 2008. *Membina Keluarga Harmonis*. Yogyakarta: Tugu Plubisher
- Majah, Ibn. 1995. “*Sunan Ibn Majah*” Juz 2. Beriut: Dar al-Fikr
- Mansur, Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom. 2007. “*Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma Dan Realita*”, Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Marpaung, Leden. 1996. “*Kejahatan Terhadap Kesusilaan*” Jakarta: Sinar Grafika
- Masdi ,Muhammad Amim. 1995. *Kitab Qowaid Fiqih*. Jakarta : PT Pustaka Firdaus
- Muhammad, Husain. 2001. “*Fiqh Perempuan*”. Yogyakarta: LKIS
- Munawwir, Ahmad Warson.1984.“*Kamus Al-Munawir*” Jogjakarta: Pondok Pesantren Al-Munawir
- Nasir, M. Djamil. 2013. “*Anak Bukan untuk dihukum*”. Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Sabiq, Sayyid. 1998.“*Fiqh Sunnah*”terjemahan Kahar Masyhur. Jilid 9. Jakarta: kalam Mulia

Sabiq, Sayyid. 2015. *"Fiqih Sunnah" Jilid 2*, Terjemahan. Asep Sobari dan Sofwan. Jakarta: AlF'tishom.

Santoso, Topo. 2003 *"Membumikan Hukum Pidana Islam"*. Jakarta: Gema Insani Press

Soemitro, Irma Setyowati. 1990. *"Aspek Hukum Perlindungan Anak"* Jakarta: Bumi Aksara

Soesilo, R. 1956. *"Kitab Undang-Undang Hukum Pidana"*. Bogor: Politiea

Soimin, Soedaryo. 2002. *"Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat"*. Jakarta: Sinar Grafika.

Subekti dan Tjitrosudibio. 2002. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Suma, Muhammad Amin. 2005. *"Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam"*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Surahmad, Winarno. 1994. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar*. Bandung: Tarsito

Tency, Mulida H. Syaiful dan Ibnu Elmi. 2002 *"Kekerasan Seksual dan Perceraian"*. Malang :Intimedia tahun

Wahbah al-Zuhaili. 1984. *"al-Fiqh al-Islamiy,"*. Beriut: Dar al-Fikr

Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan. 2001. *"Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)"*. Bandung: PT Refika Aditama

Waluyo, Bambang. 2011. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Jakarta: Sinar Grafika

Peraturan perundang-undangan :

Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat

Peraturan Pemerintah No 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

Undang-undang HAM Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

Undang-Undang Pasal 44 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Pasal 7 UU Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan segala bentuk Deskriminatif Terhadap Perempuan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undnag- undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

UU Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 13 Tahun 2006 Mengenai Perlindungan Saksi dan Korban

Skripsi :

Fauziah , Dewi.2010 “Perlindungan Anak Korban Kekerasan dalam Keluarga (Studi Kasus Terhadap Penanganan Anak Korban Kekerasan Dalam Keluarga Di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi DIY)”. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Herditazain, Setya. 2017. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Kekerasan Seksual (Studi Komparatif antara Hukum Positif dengan Hukum Islam)”. *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto

Hutasoit, Krimeryo Walentina. 2020.“Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam Mlindungi Anak Korban Kekerasan Seksual di Lingkungan Keluarga”. *Skripsi*.Palembang: Universitas Sriwijaya

Jurnal :

Ariyanti, Vivi. 2019. “Konsep Perlindungan Korban Dalam Sisitem Peradilan Pidana Nasional Dan Sistem Pidana Hukum Islam”. *Jurnal al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol XIII, No. 1

Apriliastri, Dika. 2017. “Urgensi Bantuan Rehabilitasi Psikososial Bagi Anak Tindak Pidana Perkosaan”, *Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya*, Vol 1, No.01

- Hana, Anastasia Sitompul. "Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia", *Jurnal Lex Crimen*, Vol 4 No. 1 , Tahun 2015
- Hidayat, Taufik, Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Kekerasan Fisik Terhadap Anak, dalam *Jurnal Ilmiah Syariah Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang*, Vol 15 , No. 02, Tahun 2016.
- Iryani , Eva. Hukum Islam, "Demokrasi dan Hak Asasi Manusia". dalam *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*. Vol.17 No.2 Tahun 2017
- Mustakim, Abdul, "Kedudukan dan Hak-hak Anak dalam Perspektif al-Qur'an," *Jurnal Musawa* Vol 4, no. 2, tahun 2006
- Nadhilifah, Min Nuthfatin. 2017. "Sanksi Hukum Bagi Pelaku Pemerkosaan Terhadap Anak (Studi KOOPERATIF Antara Pasal 81 dan 82 Perpu No 1 Tahun 2016 dengan Hukum Islam)", *Jurnal Studi Hukum Islam*. Vol 6. No 1
- Nazar, Nashru Rosyidi dan Oci Senjaya, 2021 "Penerapan Penjatuhan Hukuman Kebiri Kimia Serta Tata Cara Eksekusinya pada Pelaku Kejahatan Pelecehan Seksual terhadap Anak", *Jurnal Wajah Hukum*, Vol 5 No. 1
- Nurin , Faransisika Ni'mah, Tinjauan Fikih Jinayah Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan, *Jurnal Al-Qanun UIN Sunan Ampel Surabaya*, Vol 18, No. 01, Tahun 2015.
- Nurjanah , Siti. "Keberpihakan Islam terhadap Perlindungan Anak". dalam *Jurnal Al- Adalah*. Vol 14, No. 2 Tahun 2017
- Jannah, Kharisatul. 2020. " Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Anak Prespektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum Pidana: Ti'zir*, Vol 4, No. 2.
- Karmawan. "Respon Hukum Islam Terhadap Hak Perlindungan Anak Upaya Implementasi Sistem Perundang-undangan Hukum Negara". dalam *Jurnal Koordina (Komunikasi Antara Perguruan Tinggi Agama Islam)*. Vol. 19 No. 1. Tahun 2020
- Krismen, Yudi. 2014. "Perlindungan Saksi dan Korban dalam Penegakan Hukum Pidana", dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 5, No. 1
- Konoras, Isyana K. 2013. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Diluar Nikah di Indonesia," *Jurnal Hukum Unsrat, Edisi Khusus I*, Vol 1, No. 2
- Rozak, Pumamma. "Kekerasan Terhadap Anak dalam Rumah Tangga Prespektif Hukum Islam",. dalam *Jurnal SAWWA*. Vol. 9 No. 1 Tahun 2013
- Siswadi , Imran. "Perlindungan Anak Dalam Prespektif Hukum Islam dan HAM". dalam *Jurnal Al-Mawarid FH UII*. Vol. 11 No.2. Tahun 2011

Zainudin.2017. “Hukuman Bagi Pelaku Anak Perkosaan di Bawah Umur dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif”. *Jurnal Studi Hukum Islam*. Vol 4. No 2.

Zaki, Muhammad. “Perlindungan Anak Dalam Prespektif Islam”. dalam *Jurnal ASAS*. Vol. 6 No. 2. Tahun 2014

Internet :

Alaidrus, Fadiyah “Pro Kontra Hukum Kebiri Pemerksosa Anak di Mojokerto”, diakses dari <https://tirto.id/>

Amalia ,Tika “Apa yang dimaksud dengan Perlindungan Anak?” diakses dari <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-perlindungan-anak/13146>

Faisal, F “Mediasi Penal Terhadap Kejahatan Seksual”, diakses dari <https://media.neliti.com/media>

Gunawan, “UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak”, diakses dari <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-35-2014-perubahan-uu-23-2002-perlindungan-anak>

Jefriando, Mikael “Ini Isi Lengkap KUPH Perlindungan Anak Korban Kekerasan Sesksual”, diakses dari <https://news.detik.com/>

Lingasari ,Yohanie. Kekerasan anak di cipulir sudah lama diketahui tetangga. diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/kekerasan-anak-di-cipulir-sudah-lama-diketahui-tetangga>

M.Prawiro. “Pengertian Advokasi, arti, tujuan dan kategori advokasi. Diakses dari <https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-advokasi.html> pada 30 Mei 2021

Murtakhamah , Titin. “Mengenal Lebih Dekat Pusat Crisis di Indonesia”. diakses melalui https://www.kompasiana.com/titin_murtakhamah/mengenal-lebih-dekat-pusat-krisis-perempuan-di-indonesia

Nurul ,Afina. “Mitra Wacana Woman Crisis Centre Memperjuangkan Cita-Cita Adil Gendre”. diakses dari <https://komunita.id/2016/12/05/mitra-wacana-women-crisis-center-perjuangkan-cita-cita-adil-gender/>

Satrio, Arie Dwi “Presiden Jokowi Taken PP NO. 70 tentang hukuman kebiri, diakses dari <https://nasional.okezone.com/>

Setiyawan, David. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatn Perkosaan Dalam Pemberitaan Media Massa”, diakses dari <https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/perlindungan-hukum-terhadap-anak-korban-kejahatan-perkosaan-dalam-pemberitaan-media->

Setpres, Laily “Presiden Terbitkan Perppu Kekersan Seksual Pada Anak”, diakses dari https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/

Sinaga, Gerhard. “Lindungi Anak dari Bahaya Kekerasan”. diakses melau <https://puspensos.kemsos.go.id/lindungi-anak-dari-bahaya-kekerasan>

UU Nomor 23 Tahun 2004, “Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, diakses melalui <http://.bpkbn.go.id>